


KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

SKRIPSI



OLEH

MOCHAMMAD DIMYATI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1981

KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

*Pid 373/81  
oleh  
k.*

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

MOCHAMMAD DIMYATI

037610306

PEMBIMBING PERTAMA

  
RICHARD WAJJOEDI, S.H.

PEMBIMBING KEDUA

  
HARJONO MINTARJEM, S.H.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1981

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM  
S U R A B A Y A

---

N A M A : MOCHAMMAD DIMYATI

NO. MHS : 037610306

ALAMAT : PANJANG JIWO

SURABAYA

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN  
PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

: P E N D A H U L U A N

1. Alasan Pemilihan Judul
2. Tujuan Penulisan
3. Metodologi
4. Sistematika Penulisan

BAB II

: BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG TINDAKAN YANG  
ADA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Pemeriksaan Pendahuluan
2. Penyidikan
3. Penyidikan Lanjutan

BAB III

: Pemeriksaan Pendahuluan Kaitannya Dengan  
Kedudukan Tersangka

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
S U R A B A Y A

1. Menurut Reglemen Indonesia Yang Dibaharui
2. Menurut Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB IV : HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN  
KEDUDUKAN TERSANGKA

1. Universal Declaration of Human Rights
2. Bantuan Hukum

BAB V : P E N U T U P


1. Kesimpulan
2. Saran-saran

D A F T A R B A C A A N

SURABAYA, 1981

DISETUJUI OLEH  
DOSEN PEMBIMBING

(RICHARD WAHJUDI, S.H.)



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
B A B :	
I : P E N D A H U L U A N .....	1
1. Alasan Pemilihan Judul .....	1
2. Tujuan Penulisan .....	4
3. Metodologi .....	4
4. Sistematika Penulisan .....	5
II : BEBERAPA PRNGERTIAN TENTANG TINDAKAN YANG ADA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN .....	7
1. Pemeriksaan Pendahuluan .....	7
2. Penyidikan .....	9
3. Penyidikan Lanjutan .....	22
III : PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN TERSANGKA .....	48
1. Menurut Reglemen Indonesia Yang Dibaha- rui .....	48
2. Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	63
IV : HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENG- AN KEDUDUKAN TERSANGKA .....	77
1. Universal Declaration of Human Rights .	77
2. Bantuan Hukum .....	94

ii MILIK

PERPUSTAKAAN

"UNIVERSITAS AIRLANGGA"

SURABAYA

V : P E N U T U P .....	100
1. Kesimpulan .....	100
2. Saran-saran .....	106



MOTTO :

" SURA DIRA HARDANINGRAT LEBUR DENING PANGASTUTI "

Piyantun Jawi

" H I E R S T A I K ' I K K A N N I E T A N D E R S "

Martin Luther




Dipersembahkan ke haribaan:

Ayah dan Ibunda kepada siapa semua anak-anaknya terutama saya akan tetap berhutang-budi untuk selama-lamanya;

Bapak Koen dan mak Iya (kakek/nenek), yang senantiasa menjadi pelindung saya sekeluarga;

Almamater Airlangga tempat saya menimba ilmu pengetahuan;

Ibu pertiwiku Indonesia yang tercinta juga Bangsaku.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Mahaesa, akhirnya sampai juga saya, setelah sekian lama, meraih gelar sarjana hukum melalui penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada tempatnya di sini disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang telah banyak berjasa, baik berupa bantuan moril maupun uluran tangan materil sehingga saya berhasil menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

Di tempat ini dan pula pada kesempatan ini saya merasa wajib untuk menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

pertama-tama tentunya ayah-ibu saya sendiri yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran telah menunggu-nunggu datangnya saat penuh bahagia ini, terutama kepada ayah yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya dalam memasuki fakultas hukum;

kedua, Bapak Richard Wahjudi, S.H., Bapak Harjono Mintaroem, S.H., yang di samping sebagai dosen hukum acara pidana, juga kedua beliau tersebut merupakan pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya tidak kalah pentingnya juga, seluruh sahabat karib saya yang merupakan inspirasi dan cambuk bagi diri saya untuk secepatnya menamatkan pelajaran.

Surabaya, 25 Juni 1981



B A B I  
P E N D A H U L U A N


1. Alasan Pemilihan Judul

Menurut "teori" yang tertuang dalam pasal 83h ayat 6 Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (selanjutnya disingkat RIB) pada prinsipnya ada jaminan hukum yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan pembelaan di muka sidang pengadilan.

Pasal 250 ayat 5 RIB pun pada prinsipnya sama dengan pasal 83h ayat 6 RIB, di mana terdakwa diperkenankan untuk mendapatkan bantuan pembelaan oleh seorang pembela hanya melulu di muka pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 120 Reglemen Acara Pidana jaman kolonial (Reglement op de Strafvordering) pada prinsipnya pun memberikan wewenang kepada terdakwa untuk dibantu oleh seorang penasehat hukum sebagai pembela dalam perkaranya, akan tetapi hanyalah di muka Raad van Justitie dan Hooggerechts-hof yang tidak lain adalah bantuan hukum di muka pemeriksaan sidang pengadilan.

Oleh karenanya sampailah saya dihadapkan pada suatu permasalahan yang antara lain: (1) bilakah mulai diperbolehkan ada hubungan antara pembela dengan tersangka yang ditahan?; (2) bagaimanakah kedudukan mereka yang ada dalam tahanan yang sedang pada taraf pemeriksaan pendahuluan itu?. Padahal nyata-nyata teori, undang-undang, telah menegaskan melalui pasal-pasal yang saya sebut di atas bahwa terdakwa



untuk dibela perkaranya oleh seorang pembela hanyalah diperkenankan pada sidang pengadilan, sedangkan dalam pemeriksaan pendahuluan tidak.

Dalam hal ini S.M. Amin di dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan, mengatakan "jelas diterangkan di muka sidang".<sup>1</sup> Bagaimanakah sebelum sidang?. Tidak dijelaskan dalam RIB, karena tidak satu pasal pun yang memberikan wewenang kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang pembela dalam pemeriksaan pendahuluan, maka kesimpulan tidak lain daripada ketidakadaan kesempatan bagi seseorang memperoleh bantuan hukum daripada seorang pembela sewaktu perkara masih berada dalam taraf pemeriksaan polisi atau jaksa. Karena tidak adanya suatu pasal yang menyebut-nyebut pembela dalam bagian-bagian mengenai pemeriksaan pada taraf pengusutan itu, menjadi persoalan yang timbul pada diri pencari keadilan.

Ini semuanya membuktikan kesekian kalinya betapa lemah kedudukan seorang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang tidak lain merupakan konsekuensi negatif dari sistem inquisitoire itu sendiri.

Permasalahan lain yang timbul ialah, bahwa sepanjang yang menyangkut bantuan hukum (yang meliputi semua tingkat pemeriksaan) merupakan hak yang diakui dan mendapat jaminan dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 (selanjutnya disingkat UU No. 14/1970), sayang pasal ini diperlemah oleh pasal 38 nya, bahwa harus menunggu pengaturan le-

bih lanjut dalam bentuk undang-undang, khususnya menyangkut undang-undang bantuan hukum, maka dengan demikian bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan tetap tidak dapat dilaksanakan.

Kendatipun kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dianggap sebagai "obyek" pemeriksaan, dikarenakan praktis secara sendirian harus menghadapi polisi, jaksa dengan alat-alatnya yang serba lengkap, kendatipun demikian mengingat adanya asas "praduga tak bersalah" yang merupakan suatu prinsip demikian pentingnya, asas mana asalnya dari pasal 11 Universal Declaration of Human Rights telah dimasukkannya ke dalam undang-undang dasar kita maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yakni pasal 14 undang-undang dasar sementara (selanjutnya disingkat UUDS) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 (selanjutnya disingkat UU No. 19/1964) dan UU No. 14/1970 pasal 8, yang pada prinsipnya telah menempatkan orang sebagai manusia berharkat serta bermartabat dan hak-hak asasi manusiawinya dilindungi sebagai orang yang tetap tak bersalah. Maka perlulah tersangka sudah didampingi oleh ahli hukum/pembela sejak permulaan pemeriksaan perkaranya oleh polisi dan jaksa.

Akan tetapi walaupun demikian masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan-kekurangannya dan kekurangan ini telah banyak dikemukakan oleh banyak sarjana hukum. Di antaranya dapat saya kemukakan pendapat dari Tir-

taamidjaja yang mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) masih bersifat inquisitoire yang menurut beliau adalah sistem yang kuno, yang seharusnya diganti dengan sistem accusatoire di mana terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan tidak lagi dirahasiakan<sup>2</sup>.

Problem-problem di atas itulah yang bersemayam pada diri saya dan sekaligus dapat mengilhami serta melatarbelakangi pembuatan skripsi ini dalam usaha untuk mengadakan pembahasan secara sederhana tentang kedudukan mereka itu, dan oleh karenanya saya pilih sebuah judul: "Kedudukan Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan".

## 2. Tujuan Penulisan

Sebagai kelengkapan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan sekaligus merupakan kesempatan yang baik sekali untuk mengadakan pembahasan secara sederhana mengenai persoalan yang timbul sebagaimana dikemukakan di atas. Tulisan ini juga dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran dari saya dalam memecahkan masalah "Kedudukan Tersangka Dalam pemeriksaan Pendahuluan", maka penulisan ini tidak lain sebagai amal saya yang dapat saya sumbangkan kepada seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara, sekalipun disajikan dengan sederhana atau terbatas.

## 3. Metodologi

Dalam mendekati masalah ini saya meninjaunya secara Yuridis-diskriptip-analistis dengan mambatasi diri pa-

da bahan-bahan yang terdapat pada buku-buku hukum, harian-harian, pengumpulan berkas-berkas perkara yang saya peroleh dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Surabaya.

#### 4. Sistematika Penulisan

Berbicara tentang kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, maka harus berbicara tentang apakah yang dimaksud dengan "kedudukan itu sendiri" dalam kaitannya dengan "pemeriksaan pendahuluan", oleh karenanya harus berusaha memahami apakah pemeriksaan pendahuluan itu, dan meningkat lebih lanjut serta mempersoalkan apakah yang dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan dan bagaimanakah kedudukan seorang tersangka, serta hak-hak apakah yang mereka miliki menurut hukum yang berlaku.

Bab I merupakan bab pendahuluan, saya mulai membukanya dengan suatu: alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan sistematika penulisannya.

Bab II telah saya awali dengan persoalan yang menyangkut pembahsan dengan menguraikan beberapa pengertian tentang pemeriksaan antara lain, meliputi arti dari pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penyidikan lanjutan, dan sekedar merupakan pelengkap juga diartikan soal tersangka, terdakwa, tertuduh, terhukum, pesakitan, dan tidak ketinggalan pula tentang bantuan hukum serta hak-hak asasi manusia.

Bab III merupakan pokok persoalan yang menjadi po-


kok skripsi ini, yakni tentang "pemeriksaan pendahuluan kaitannya dengan kedudukan tersangka" di sini saya mencoba untuk mengkomparasikan antara sistem yang ada pada RIB dengan ketentuan yang ada pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat RUU HAP) yang titik beratnya pada sifat-sifat yang dimiliki pada pemeriksaan itu sendiri.

Bab IV merupakan pembahasan yang hampir menyerupai bab III, akan tetapi di sini telah lebih menhususkan pada hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Bab V pada bagian isi penutup saya mencoba untuk membuat suatu kesimpulan, dan mengemukakan beberapa saran-saran.

<sup>1</sup> S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet. III Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 86.

<sup>2</sup> Tirtamidjaja M.H., Kedudukan Hakim dan Jaksa, cet. I, Djambatan, Djakarta, 1953, h. 39-40.



## B A B II

## BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN YANG ADA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Istilah "pemeriksaan" tidak lain adalah diperuntukkan pada diri tertuduh/tersangka maupun saksi-saksi, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pada sidang pengadilan. Akan tetapi dengan bertitik tolak pada sebuah judul penulisan skripsi ini maka pembahasan di sini akan saya batasi pada beberapa pengertian yang berkaitan dengan hal-hal yang ada pada "pemeriksaan pendahuluan" saja, yakni di dalamnya terdapat beberapa istilah yang memiliki beberapa pengertian yang berbeda antara lain tentang:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa oleh polisi dan atau jaksa karena melakukan sesuatu kejahatan ataupun pelanggaran.

Pemeriksaan pendahuluan, menurut Soebekti yang disebutnya sebagai "voorlopig onderzoek" adalah pemeriksaan sebelumnya perkara diserahkan ke pengadilan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, maka berkatalah Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Untuk mengemukakan alasan-alasan yang djitu ini, Penuntut Umum sebelum memajukan perkara pidana di muka hakim, harus ada kesempatan untuk mengumpulkan bahan-bahan guna alasan-alasan itu. Bagi keperluan ini Penuntut Umum memerlukan suatu pemeriksaan terhadap terdakwa, sebelum perkara dimajukan di muka hakim.

Pemeriksaan inilah yang dinamakan, pemeriksaan permulaan.<sup>4</sup> (garis bawah dari saya)

Berpangkal pada konsepsi tersebut di atas maka pemeriksaan pendahuluan dipakainya sebagai istilah pemeriksaan permulaan, tidak lain adalah merupakan kesempatan yang tersedia atau fase yang tersedia bagi keperluan penuntut umum untuk melakukan suatu pemeriksaan terhadap tersangka sebelum perkara dimajukan ke muka hakim, pemeriksaan mana mengenai atau meliputi pekerjaan mengumpulkan bahan-bahan guna nantinya dapat mengemukakan alasan-alasan yang jitu/tepat di muka sidang pengadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan olehnya.

H. Harris, dalam bukunya Hukum dan Keadilan, menyatakan: "pemeriksaan pendahuluan pada prinsipnya dimaksudkan sebagai persiapan pemeriksaan di muka pengadilan, dan dasar pemeriksaan inilah suatu tuntutan yang akan diajukan akan diputuskan oleh Hakim"<sup>5</sup>.

Tentang pengertian "pemeriksaan pendahuluan" berkatalah Kansil sebagai berikut:

Maka istilah "pemeriksaan pendahuluan" ialah suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah suatu sangkaan itu benar-benar beralasan atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam tingkat pemeriksaan ini diselidiki ketentuan pidana apa yang dilanggar dan diusahakan untuk menemukan siapa yang melakukannya dan siapakah saksi-saksinya.<sup>6</sup>

Setelah melihat beberapa pengertian dari pemeriksaan pendahuluan yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, maka pengertiannya tidak lain adalah suatu fase



atau taraf sebelum perkara dimajukan ke muka sidang pengadilan di mana dengan mengadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka dan tersebut adalah menjadi tugas dan wewenang polisi dan atau jaksa. Misalnya polisi/jaksa karena pekerjaannya telah melakukan pemeriksaan terhadap diri seseorang yang karena perbuatannya dianggap patut untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum, pemeriksaan mana dilakukan jauh-jauh sebelum perkara tersebut diperiksa di muka sidang pengadilan, pemeriksaan demikian inilah yang dinamakan sebagai pemeriksaan pendahuluan. Pengertian dari pemeriksaan pendahuluan ini ternyata di dalamnya meliputi dua pekerjaan, yakni pekerjaan penyidikan dan pekerjaan penyidikan lanjutan. Jadi "pemeriksaan pendahuluan" itu ternyata memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian pemeriksaan, penyidikan maupun penyidikan lanjutan, karena pemeriksaan pendahuluan itu tidak lain adalah merupakan segala daya upaya yang menjadi tugas dari pegawai penyidik, jaksa maupun polisi yang diatur oleh undang-undang untuk memeriksa, menyidik, mengusut, mensita, menyegel, menggeledah, menuntut, menangkap, menahan dan menyidik lebih lanjut dan seterusnya, sepanjang pemeriksaan belum dimajukan ke muka sidang pengadilan.

## 2. Penyidikan

Istilah "menyidik" jika ditinjau dari sudut bahasanya berasal dari kata "sidik" yang oleh W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indoensia, diterje-

mahkan sebagai: "memeriksa, menyelidiki, mengamati"?

Jadi penyidikan dengan sendirinya dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan untuk mengadakan pemeriksaan, penyelidikan dan pengamat-amatan. Demikianlah pengertiannya kalau ditinjau dari etimologi (ilmu asal kata), dimana pada prinsipnya memiliki pengertian yang sangat luas karena hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, untuk apakah pekerjaan tersebut dimaksudkan. Namun masih tetap berpangkal tolak pada pengertian di atas baru kemudian nampaknya dipersempit lagi apabila pengertian menyidik itu juga di antaranya memiliki pengertian "menyelidiki" atau penyelidikan. Istilah "menyelidik" di sini berasal dari kata "selidik" yang oleh W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai "(dng) teliti; (dng) cermat, dan menyelidik (i) diartikan sebagai "memeriksa (i) dng teliti, mengnsut dengan cermat, juga berarti menelaah dng sungguh-sungguh; meluluk, memata-matai; menggeledah untuk mengetahui sesuatu".<sup>8</sup> Sedangkan penyelidikan diartikan sebagai: "pemeriksaan; pengusutan dsb".<sup>9</sup>

Istilah "menyidik" dan "menyelidik" ternyata berasal dari kata asal yang berlainan, akan tetapi nampaknya mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, hanya saja istilah menyelidik pengertiannya lebih sempit daripada istilah menyidik. Perbedaan mana nampak secara jelas karena istilah menyelidik/penyelidikan secara langsung pengertiannya diarahkan pada istilah

hukum yang diartikan sebagai: "pemeriksaan atau pengusutan".<sup>10</sup> Oleh karena di sini telah diartikan sebagai suatu "pengusutan" maka istilah pengusutan itu tidak lain adalah merupakan istilah hukum, yang berasal dari istilah Jawa: "usut-usut", sedangkan mengusut yang oleh W.J.S. Poerwadarminta, dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai: "meraba-raba; merabai".<sup>11</sup> Sedangkan "mengusut" berarti memeriksa (menyelidiki) sesuatu perkara yang belum terang, mencari keterangan tertentu atas sesuatu perkara, dan "pengusutan" berarti menyelidikan atas suatu perkara.<sup>12</sup>

Istilah "menyidik" disatu pihak dengan "menyelidik dan mengusut" dilain pihak yang telah ditinjau dari sudut bahasanya/ilmu asal kata (etimologi) yang secara semantis pengertiannya tidak jauh berbeda antara satu sama lain, dan bahkan seakan-akan telah menunjukkan suatu pengertian yang agak terlepas dari pengertian hukum karena di situ tidak secara langsung menyangkut apa dan siapa-siapanya yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan tersebut, bahkan tidak pula jelas siapa yang menjadi obyek sasaran dari pemeriksaan itu, dan bahkan tidak pula jelas disebutkan untuk apa pekerjaan tersebut dilakukan. Oleh karena itu menurut hemat saya bahwasannya istilah-istilah di atas tetap memiliki pengertian yang sangat luas dan sehubungan dengan penulisan di sini yang dimaksudkan adalah mengartikan istilah tersebut bukan sekedar dari sudut bahasanya,

melainkan juga dari sudut hukum, sehingga karenanya di bawah ini saya mencoba memaparkan/memberikan pengertian dari istilah-istilah di atas dari sudut peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum.

Menurut hukum "penyidikan" itu memiliki arti, sifat dan fungsi tersendiri yang tentunya berbeda dengan pengertian dari sudut bahasanya seperti dikemukakan di atas. Terlebih dahulu memang di sini tidak dijelaskan tentang yang menyangkut sifat dan fungsinya, karena menghindarkan adanya pembicaraan yang terlalu luas dan terlepas dari maksud yang tidak lain hanyalah sekedar menyangkut "pengertiannya" saja.

Arti dari "penyidikan" yang oleh R. Soesilo dalam bukunya, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, mengatakan: "penyidikan asal kata dari "sidik".<sup>13</sup>

Lebih lanjut berkatalah beliau sebagai berikut:

Pertama berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. "Sidik" berarti juga "bekas" (sidik jari) sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak pada dari kedua kata "terang" dan "bekas" arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Kadang-kadang juga dipakai istilah "pengusutan" atau "penyidikan". Orang Belanda menyebut "opsporing", dalam bahasa Inggris "investigation". Arti tegasnya adalah mengusut sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orangnya yang telah berbuat.<sup>14</sup> (garis bawah dari saya)


Ternyata istilah penyidikan dan penyelidikan kalau hendak melihat pada konsepsi di atas telah memiliki pengertian yang sama, hanya saja jangkauan pengertian sudah di-

arahkan pada hukum, di mana pada prinsipnya adalah pemerik-  
saan, pencarian bekas-bekas tersebut agar menjadi terang,  
dan titik tolaknya adalah pada kejahatan.

Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya se-  
dikitpun terhadap pendapat dari ahli hukum kenamaan dan  
ahli dalam bahasa Indonesia itu, saya kiranya sedikit ku-  
rang sependapat jika istilah penyidikan dan penyelidikan  
telah memiliki pengertian yang sama. Apalagi jika hendak  
ditinjaunya secara semantis yuridis, di mana penyidikan  
pengertiannya secara eksplisit tidak sama dengan penyelidikan.

Penyidikan itu dalam acara pidananya memiliki pe-  
ngertian tidak lain ialah suatu pekerjaan polisi/jaksa un-  
tuk mengungkapkan kebenaran, yaitu untuk mengetahui apa  
yang sebenarnya terjadi dari perbuatan pidana tertentu,  
yaitu tentang tindak pidana apa yang dilakukan, peraturan  
pidana yang mana yang dilanggar, tentang kapan perbuatan  
tersebut dilakukan, di mana dilakukan, dengan apa perbuat-  
an tersebut dilakukan, bagaimanakah dilakukan, mengapa di-  
lakukan, serta yang paling penting lagi tentang siapa pela-  
ku yang dilakukan. Pengertiannya di sini ialah dilakukan  
dengan mengumpulkan alat-alat bukti guna diajukannya per-  
kara tersebut ke muka pengadilan, andaikan pegawai penyi-  
dik mendapatkan keyakinan sementara dan berpendapat ada cu-  
kup alasan untuk menuntutnya.

Oleh karena itu penyidikan di sini ternyata memiliki  
pengertian yang lebih sempit lagi yaitu hanya untuk kepen-



tingan peradilan dan lebih konkritnya khusus untuk penuntutan yang dilakukannya semata-mata hanyalah untuk menentukan dapat tidaknya terhadap perbuatan pidana itu dilakukan penuntutan. Misalnya pegawai penyidik (polisi/jaksa) telah melakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap seseorang karena perbuatan pidana yang dilakukan/dituduhkan dengan memanggil, memeriksa, menggeledah, mensita, menahan dan sebagainya yang nantinya semata-mata demi penuntutan ke muka sidang pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyidikan adalah inhaerent dalam penuntutan.

Dalam hal "penyidikan" yang selalu dilakukan semata-mata untuk kepentingan "penuntutan", telah terbukti kalau hendak memperhatikan ketentuan pasal 46 RIB dan 9 Sv, di mana kedua ketentuan tersebut pada prinsipnya menunjukkan suatu tugas dari penuntut umum yakni "menyidik/mengusut dan menuntut".<sup>15</sup>

Telah dikatakan bahwa penyidikan adalah inhaerent dengan penuntutan, di mana jelas bahwa di sini pengertian penyidikan semata-mata dimaksudkan sebagai tindak persiapan bagi penuntutan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Perkataan "penyidikan" dan "penuntutan" yang saya uraikan di atas ternyata secara eksplisit menunjukkan adanya suatu keterpaduan, di mana pekerjaan/tindakan penyidikan itu senantiasa terpadu atau melekat dengan tindakan penuntutan. Jadi di sini pengertian "menyidik" tidak dapat dipisahkan dengan "menuntut", karena penyidikan itu semata-

mata demi kepentingan penuntutan, maka penyidikan pengertiannya merupakan tindakan kepolisian represip justitiel.

Namun tidak demikian halnya dengan pengertian "penyelidikan", di mana merupakan pekerjaan dari polisi/jaksa yang dilakukan tidak untuk kepentingan penuntutan melainkan hanyalah sekedar demi kepentingan keamanan, dengan cara menyelidiki suatu peristiwa/kejadian agar dapat diketahui dan untuk selanjutnya dipersiapkan segala sesuatu atas peristiwa tersebut dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mencegah terjadinya tindak pidana. Di sini nyatalah bahwa segala apa yang dilakukan bukan untuk kepentingan penuntutan melainkan hanya sekedar demi pencegahan agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana. Jadi kalau boleh saya simpulkan, bahwasannya pengertian penyelidikan itu tidak lain adalah tindakan kepolisian preventip demi keamanan saja, bukan untuk kepentingan justisiel.

Penyidikan kalau ditinjau dari sistem inquisitoire yang telah dimiliki oleh RIB sekarang ini, mempunyai pengertian bahwasannya merupakan suatu pemeriksaan terhadap diri orang tersangka yang diperlakukan sebagai obyek semata-mata yang harus diperiksa wujudnya secara rahasia tidak boleh dihadiri oleh orang lain berhubung dengan suatu pendakwaan, yakni berupa pendengaran terhadap tersangka tentang dirinya pribadi yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa/magistraat), yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab III.

mata demi kepentingan penuntutan, maka penyidikan pengertiannya merupakan tindakan kepolisian represip justitiel.

Namun tidak demikian halnya dengan pengertian "penyelidikan", di mana merupakan pekerjaan dari polisi/jaksa yang dilakukan tidak untuk kepentingan penuntutan melainkan hanyalah sekedar demi kepentingan keamanan, dengan cara menyelidiki suatu peristiwa/kejadian agar dapat diketahui dan untuk selanjutnya dipersiapkan segala sesuatu atas peristiwa tersebut dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mencegah terjadinya tindak pidana. Di sini nyatalah bahwa segala apa yang dilakukan bukan untuk kepentingan penuntutan melainkan hanya sekedar demi pencegahan agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana. —Jadi kalau boleh saya simpulkan, bahwasannya pengertian penyelidikan itu tidak lain adalah tindakan kepolisian preventip demi keamanan saja, bukan untuk kepentingan justisiel.

Penyidikan kalau ditinjau dari sistem inquisitoire yang telah dimiliki oleh RIB sekarang ini, mempunyai pengertian bahwasannya merupakan suatu pemeriksaan terhadap diri orang tersangka yang diperlakukan sebagai obyek semata-mata yang harus diperiksa wujudnya secara rahasia tidak boleh dihadiri oleh orang lain berhubung dengan suatu pendakwaan, yakni berupa pendengaran terhadap tersangka tentang dirinya pribadi yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa/magistraat), yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab III.



Penyidikan mempunyai pengertian tidak lain adalah salah satu tugas dan wewenang dari pejabat-pejabat kepolisian tertentu dalam bidang peradilan yang diberi wewenang sebagai penyidik umum atau sebagai pembantu penyidik umum atas kejahatan dan pelanggaran, untuk melakukan tugas sebaik-baiknya tanpa suatu tekanan dan paksaan, ini kalau ditinjau dari isi pasal 11, 12 dan Memori Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian (selanjutnya disingkat UU No. 13/1961).

"Penyidikan" mempunyai pengertian tidak lain adalah merupakan salah satu wewenang dari jaksa apabila perlu untuk mencampuri tugas para penyidik lainnya (polisi) dalam hal segala tindakan-tindakan penyelesaian perkara dari mula-mula perkara tersebut diungkap, demi kesempurnaan pemeriksaan perkara, baik dalam hal pemeriksaan, penyidikan ataupun pemberian-pemberian petunjuk (khususnya kepada polisi), ini kalau bertitik tolak pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 15/1961).

Pengertian "penyidikan" menurut sistem RIB disamping merupakan salah satu tugas jaksa, juga mempunyai pengertian tidak lain merupakan keikutsertaan dari kedudukan pamong praja dalam melaksanakan tugasnya secara institusional sebagai pembantu magistraat. Menurut RIB "penyidikan"

adalah merupakan salah satu tugas dari polisi sebagai hulp-magistraat atas perintah magistraat untuk menjalankan pemeriksaan terhadap kejahatan dan atau pelanggaran.

"Penyidikan" lebih lanjut memiliki pengertian secara jelas, hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal 1 sub 2 RUU HAP sebagai berikut:

Penyidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta pelaku/tersangkanya.

Menengok pada pasal 5 RUU HAP maka "penyidikan" mempunyai pengertian yang tidak lain adalah merupakan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia sepenuhnya atau pejabat pegawai negeri sipil (yang memiliki wewenang khusus) untuk memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran dan bukanlah menjadi tugas kejaksaan (vide Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU HAP, pada hari Selasa tanggal 9 oktober tahun 1979).

Pasal 95 ayat 2 RUU HAP pun mencerminkan pengertian dari apa yang dimaksud dengan "penyidikan", yang tidak lain adalah merupakan wewenang dari Jaksa Agung untuk memeriksa, menyidik sesuatu kejahatan dan pelanggaran, pekerjaan mana baik dilakukan sendiri maupun diserahkan tugasnya kepada penyidik sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1, apabila ada perkara-perkara yang mengandung perhatian masyarakat dan masyarakat telah melaporkannya.

Sehubungan dengan beberapa pengertian tentang isti-

lah "penyidikan" tersebut di atas di mana dapat diketemukan batasan pengertiannya secara formal menurut beberapa undang-undang maupun rancangan undang-undang, maka di bawah ini juga masih tidak menutup kemungkinan adanya pengertian menurut beberapa sarjana hukum.

"Penyidikan" mempunyai pengertian tidak lain adalah merupakan suatu cara bagi seorang penyidik mau pun hakim, dalam membuka tabir kesalahan seorang, dan untuk kebenaran materiil, menentukan salah tidaknya seseorang.<sup>16</sup>

Menurut "jawaban Pemerintah" atas Pemandangan Umum DPR RI (fraksi-fraksi) mengenai RUU HAP, maka pengertian dari "penyidikan" tidak lain adalah suatu fase di mana dilakukan dan dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya merugikan kepentingan penyidikan dan pemeriksaan yang berakibat fatal bagi pengumpulan bukti-bukti, oleh karenanya adalah dengan sendirinya sifatnya tetap rahasia.<sup>17</sup>

S.M. Amin, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, ternyata memakai istilah "pengusutan", hal mana beliau telah mengklasifikasikan tugas kejaksaan ke dalam dua lapangan penuntutan, yang keduanya bersifat represip, maka dengan melihat pada klasifikasi tersebut "pengusutan" adalah merupakan tugas dari kejaksaan yang bersifat represip justisiel di samping tugasnya dalam lapangan penuntutan.<sup>18</sup> Di samping itu juga "pengusutan" mempunyai pengertian tidak lain adalah tugas dari kepolisian yang bersifat represip justisiil, hal mana merupakan setiap tindakan yang di-

lakukan dalam usaha memperoleh penyelesaian dalam hukum pidana, mulai saat pemeriksaan atas diri seseorang yang disangka bersalah dalam soal pelanggaran/kejahatan itu berakhir dan pemeriksaan terhadap tersangka itu berpindah ke tangan petugas lain yaitu kejaksaan.

"Penyidikan" yang oleh Soesilo, dalam bukunya Teknik Berita Acara (proses verbal) Ilmu Bukti dan Laporan dengan contoh-contoh, telah memakai istilah "pengusutan" yang berasal dari kata kerja "mengusut" yang memiliki pengertian tidak lain adalah menyelesaikan penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana, sehingga mencapai sesuatu dasar untuk memajukan perkara itu di muka sidang pengadilan tujuannya ialah membuat terang peristiwa itu, berusaha menetapkan kejahatan atau pelanggaran apakah yang terjadi mencari dan mendengar keterangan saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti lainnya, mencari dan memeriksa tersangka sehingga didapat bukti-bukti dan penunjukan-penunjukan yang lengkap yang dapat digunakan oleh hakim sebagai alasan, apakah yang telah dilakukan dan siapakah pembuatnya, sehingga dapat dijatuhkan pidana yang setimpal.<sup>19</sup>

"Penyidikan" dipakainya sebagai istilah hukum telah muncul sejak tahun 1961 di mana dapat dijumpainya untuk pertama kali pada UU No. 13/1961 dan UU No. 15/1961, yang secara tidak langsung menggantikan istilah yang dulunya di RIB tinggalan kolonial dinamakan sebagai "opsparing". Penyidikan sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk kepen-

tingan peradilan dan khususnya untuk penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya terhadap peristiwa itu dilakukan penuntutan.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro pula mengatakan sebagai berikut:

Untuk dapat menentukan ini semua, Djaksa harus mengumpulkan bahan-bahan berupa berbagai keterangan dari pelbagai sumber. Tindakan-tindakan Penuntut Umum yang mendahului penuntutan ini, dapat dinamakan masuk dalam pengertian mengusut (garis bawah dari saya) perkara.<sup>20</sup>

Kalau berpangkal pada konsepsi tersebut di atas, maka istilah "penyidikan" yang dinamakan sebagai "pengusutan" telah mempunyai pengertian tidak lain adalah merupakan tindakan-tindakan penuntut umum yang mendahului penuntutan dan merupakan suatu hal yang penting bagi jaksa itu sendiri untuk nantinya melakukan tindakan penuntutan di muka hakim pidana, terhadap soal apakah menurut pendapatnya ada cukup alasan-alasan untuk menetapkan hal terjadi peristiwa pidana yang ada pidananya, dan hal siapakah pembuat peristiwa itu sebaliknya harus dijatuhi pidana. Pendek kata dapat dikatakan bahwa "pengusutan" adalah suatu hal yang harus dilakukan lebih dahulu sebelum jaksa dapat menentukan suatu penuntutan dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh jaksa sendiri atau lain-lain pejabat yang ditunjuk oleh RIB pasal 39.

C.S.T. Kansil, dalam bukunya, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, menamakan sebagai "pekerjaan pengusutan" (opsporing) yang pada dasarnya adalah merupakan

pekerjaan untuk mencari dan menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Tugas mana dibebankan kepada pejabat-pejabat khusus yang ditugaskan untuk itu, yaitu misalnya kepala desa, camat, pejabat polisi umum, penuntut umum pada pengadilan negeri dan lain pejabat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.<sup>21</sup>

Tidak kalah pentingnya juga H. Haris memberikan sumbangan pemikiran dalam mengartikan istilah "penyidikan" yaitu: "mencari kejahatan dan pelanggaran ini juga disebut penyidikan adalah tugas kepolisian represip".<sup>22</sup> Sumbangan pemikiran tersebut telah memberikan pengertian bahwasanya "penyidikan" tidak lain adalah merupakan tugas kepolisian represip dalam rangka pencarian kejahatan dan pelanggaran.

Beberapa pengertian pengusutan, penyidikan (opspring) yang sudah saya paparkan di atas telah nampak banyak perbedaannya baik batasan pengertiannya secara formal diatur dalam UU atau pun RUU, maupun menurut pendapat para sarjana hukum, namun tetap pada hakekatnya memiliki pengertian yang sama. Akhirnya pembahasan lebih lanjut ialah yang menyangkut pengertian yang hampir sama dengan "penyidikan", yakni "penyidikan lanjutan". Di bawah ini akan saya coba untuk memberikan pengertian tentang tersebut di atas dan menunjukkan perbedaannya dengan pengertian "penyidikan" dengan memberikan contoh-contoh agar pengertiannya semakin jelas.

### 3. Penyidikan Lanjutan

Istilah "penyidikan lanjutan"<sup>23</sup>, atau penyidikan lebih lanjut<sup>24</sup>, atau penyelesaian pemeriksaan permulaan<sup>25</sup>, diambil dari istilah Belanda "nasporing"<sup>26</sup>, pada prinsipnya merupakan suatu pekerjaan penyelesaian pemeriksaan yang ada pada taraf pemeriksaan pendahuluan dan pekerjaan mana telah dilakukan oleh penuntut umum (jaksa). Seperti telah diketahui adanya banyak istilah Indonesia di atas yang diambil dari istilah aslinya yaitu "nasporing", maka dengan sendirinya nantinya pengertian tersebut tidak ayal lagi kalau antara satu dengan yang lain tidak sama, baik menurut undang-undang, rancangan undang-undang, maupun pendapat dari beberapa ahli hukum.

Pasal 2 ayat 2 UU.No. 15/1961 serta penjelasannya dan bagian Penjelasan Umum, yang memakai istilah "penyidikan lanjutan", sedangkan sepanjang menyangkut batasan pengertian secara formal pembahasan ini hanya dapat ditarik kesimpulannya saja dari pasal dan penjelasan tersebut di atas. Oleh karenanya pengertian "penyidikan lanjutan" tidak lain adalah salah satu tugas di samping tugas-tugas lain yang ditentukan atau diemban oleh kejaksaan untuk menyempurnakan keseluruhan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, dengan cara memeriksa kembali suatu perkara pidana baik mengenai perkaranya itu sendiri maupun mengenai cara-cara penyelesaiannya ataupun kepentingan hukum bagi orang yang tersangkut perkara pidana. Pendek kata me-



rupakan campur tangan kejaksaan dalam segala tindakan-tindakan penyelesaian perkara dari mula-mula perkara itu diungkap. Pekerjaan mana dilakukan demi kesempurnaan tugas penuntutan, oleh karena itu pengetahuan, pengamatan yang gamblang atau sejelas-jelasnya bagi jaksa (penuntut umum) terhadap suatu perkara yang dihadapi yang nantinya diajukan di muka hakim pidana adalah perlu sekali. Akhirnya pengertian dari "penyidikan lanjutan" tidak lain adalah semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan perkara itu diungkap sampai kepada akhir pemeriksaan perkara, tentu saja keseluruhan pekerjaan itu harus selalu disandarkan pada hukum.

Pasal 98 ayat (2) RUU HAP berbunyi sebagai berikut: "apabila penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik belum lengkap maka ia berwenang untuk mengadakan penyidikan lanjutan" (garis bawah dari saya). Pasal 1 sub 3 RUU HAP berbunyi: "penyidikan lanjutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melengkapi hasil penyidikan dari penyidik". Sehubungan dengan bunyi yang terkandung dalam pasal-pasal dan ayat tersebut, maka pengertian "penyidikan lanjutan" adalah merupakan salah satu wewenang kejaksaan di samping wewenang untuk menuntut juga untuk melakukan penyidikan kembali sesempurna mungkin apabila menurut hemat penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik (polisi) ternyata belum lengkap. Akan tetapi deng-



an mengingat bahwasanya penyidikan lanjutan adalah wewenang jaksa dan sekali-kali bukan merupakan "tugas" maka berarti bahwa penyidikan lanjutan itu dapat dilakukan sendiri oleh penuntut umum (jaksa) ataupun dengan diserahkannya kembali berkas perkara tersebut kepada pegawai penyidik (polisi) dengan cara memberi petunjuk/catatan-catatan, tentu saja harus tetap memperhatikan susunan hierarkhi.

sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas (pasalnya) maka berbicaralah Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU HAP yang pada dasarnya menyangkut pengertian "penyidikan lanjutan" antara lain: "catatan yang dibuat oleh jaksa pada berkas perkara kemudian diserahkan kembali kepada polisi untuk dilengkapi, pekerjaan mana dilaksanakan apabila menurut hemat jaksa bahwa belum cukup unsur-unsur atau kurang lengkapnya hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi".<sup>27</sup> Akan tetapi pekerjaan demikian ini dengan mengingat bunyi dari pasal 98 ayat 2 RUU HAP: "... ia berwenang" (garis bawah dari saya) ini tidak lain adalah merupakan pekerjaan "wewenang" dan bukanlah sekali-kali merupakan "tugas/kewajiban". Lebih jelas lagi karena dipertegas oleh Pemerintah sebagai berikut: "untuk jelasnya maka penyidikan lanjutan de iure ada pada Jaksa (A-gung) tetapi de facto ada pada polisi".<sup>28</sup>

Jadi "in concreto" jaksa/penuntut umum tidak menjalankan secara fisik atau secara de facto. Kalimat di atas menunjukkan dan mempunyai maksud bahwa jaksa dalam penyi-

dikan lanjutan hanyalah memberi catatan-catatan pada berkas perkara lalu diserahkan kembali kepada polisi, kemudian polisilah yang wajib secara fisik/defacto, melakukannya sesuai dengan catatan-catatan jaksa/penuntut umum.

Untuk memperkuat penafsiran pengertian pada bunyi pasal 98 ayat 2 RUU HAP antara lain: "... ia berwenang . . ." adalah merupakan wewenang (the right to do authority) yang artinya bahwa sepanjang pekerjaan penyidikan lanjutan itu dapat dikerjakan dapat pula tidak (terserah). Sehubungan dengan pekerjaan penyidikan lanjutan yang menjadi wewenangnya jaksa, maka pekerjaan penyidikan lanjutan tersebut dapat dikerjakan sendiri oleh jaksa dapat pula diserahkan kembali kepada polisi dengan catatan-catatan seperlunya, dan sekali-kali tidaklah merupakan keharusan bagi jaksa untuk mutlak menyerahkan kembali berkas perkara kepada polisi, dengan catatan karena penyidikan lanjutan yang diatur dalam pasal 98 ayat 2 RUU HAP itu bukanlah merupakan tugas/kewajiban (duty), dan oleh karenanya kalau dilihat melalui keterangan Pemerintah, maka hal-hal di atas akan nampak seirama, antara lain:

. . . kecuali untuk yang oleh Undang-undang penyidikan itu memang diserahkan kepada jaksa, umpamanya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi maupun rasisia Bank dan atau yang oleh Kepala Negara secara langsung diperintahkan untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung atau Aparat Kejaksaan.<sup>29</sup>

Keterangan Pemerintah tersebut di atas sebagai pengecualian-pengecualian, nyatalah bahwa RUU HAP masih memberikan kemungkinan kepada jaksa untuk melakukan penyidik-

an secara fisik/defacto, baik dalam tugasnya tentang "penyidikan" maupun tentang "penyidikan lanjutan".

Pasal 9 dan dalam hubungannya dengan pasal 98, 15 RUU HAP maka "penyidikan lanjutan" mempunyai pengertian tidak lain adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa untuk mengoreksi, memeriksa kembali, memberi catatan-catatan atas kekurangan-kekurangan pada berkas perkara yang kemudian dikembalikan kepihak polisi untuk dilengkapi, juga mengandung pengertian untuk menahan tersangka dalam jangka waktu 2X30 hari, penahanan mana diperlukan sekali karena penuntut umum/jaksa tidak mungkin dapat mengetahui atas kekurangan pada berkas perkara polisi, kalau hanya membaca dari hasil berkas penyidik (polisi) semata-mata, dengan tanpa langsung melalui pemeriksaan terhadap orang-orang maupun barang-barang/alat-alat yang dapat disita.<sup>30</sup> Akhirnya agar pengertiannya lebih jelas lagi maka di bawah ini saya mencoba untuk menunjukkan perbedaannya antara pengertian penyidikan dengan penyidikan lanjutan.

Penyidikan menurut RIB adalah merupakan suatu tugas pekerjaan polisi dan atau jaksa untuk mengadakan pemeriksaan langsung terhadap diri tersangka, dengan cara menyidik, mengorek, menginterogasi, membuat terangnya suatu perkara pidana baik berupa kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan ataupun sekedar disangkakan.

Penyidikan menurut RUU HAP adalah merupakan suatu tugas utama polisi untuk mengungkap, memeriksa, menyidik,


menahan, menangkap, mensita dan sebagainya terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu perbuatan pidana baik kejahatan/pelanggaran dalam hal ini merupakan tugas utama polisi khususnya terhadap perkara pidana umum bukan perkara di luar ketentuan KUHP (pidana khusus). Misalnya seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dipanggil oleh polisi untuk disidik, diperiksa, ditangkap, ditahan dan sebagainya. Adapun terhadap perkara pidana di luar KUHP (pidana khusus) (vide Keterangan Pemerintah tentang RUU HAP) penyidikannya mutlak di tangan kejaksaan.

Penyidikan lanjutan menurut RIB adalah merupakan pekerjaan dari jaksa penuntut umum yang secara mutlak untuk langsung memeriksa kembali terhadap diri tersangka yang sebelumnya telah diperiksa oleh polisi, guna penyempurnaan hasil pemeriksaan polisi, kalau ternyata menurut hemat jaksa bahwasanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisiternyata kurang atau tidak lengkap. Tentunya nantinya akan dimajukan ke muka sidang pengadilan. Misalnya seseorang yang telah beberapa lama ditahan oleh polisi karena perbuatan pidana yang dituduhkannya guna penyidikan polisi, akan tetapi kemudian ternyata tersangka masih ditahan lagi oleh kejaksaan untuk diperiksa kembali berkas dan orangnya, karena dianggap bahwa hasil pemeriksaan polisi kurang atau tidak lengkap.

Pemeriksaan lanjutan menurut RUU HAP ialah suatu

pekerjaan jaksa penuntut umum untuk melihat kembali berkas perkara yang diserahkan oleh polisi dari hasil pemeriksaannya, untuk diberi coretan-coretan ataupun catatan-catatan seperlunya bila menurut hemat jaksa bahwa hasil pemeriksaan berkas perkara kepolisian itu kurang lengkap, dan nantinya dikembalikan lagi berkas tersebut kepada polisi untuk diperiksa lagi sesuai dan dengan memperhatikan coretan jaksa, dalam hal ini penyidikan lanjutan de facto adalah dikerjakan oleh polisi, akan tetapi de iure dikerjakan oleh jaksa.

Kemudian pembahasan lebih lanjut ialah tentang beberapa pengertian di dalam penulisan skripsi ini yang sering disebut-sebut, antara lain: tersangka, terdakwa/tertuduh, pesakitan dan akhirnya terhukum. Pembahasan di sini tidak lain hanya saya sandarkan pada beberapa pengertian tentang istilah tersebut di atas, baik dari beberapa pendapat para ahli hukum yang merupakan sekedar tulisan pendapat saja. Oleh karenanya tidak mustahil lagi andaikan tidak terdapat kesatuan pengertian antara satu dengan lainnya, karena memang demikianlah halnya, apalagi batasan secara formal belum dapat dijumpai di dalam hukum positif, hanya saja dapat dijumpai dalam peraturan yang akan datang baru ada (RUU HAP). Lebih-lebih istilah tersebut di atas biasa dicampuradukkan penempatannya sehingga seolah-olah antara satu sama lainnya memiliki pengertian yang sama. Padahal kalau ditelusuri lebih mendalam lagi tidak-



lah demikian halnya, bahkan di antara istilah-istilah di atas berbeda secara prinsipial baik mengenai pengertiannya sendiri, status maupun penempatan istilah tersebut yang semestinya mempunyai tempat pada proporsi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas maka berkatalah R. Soesilo, sebagai berikut:

Pertama-tama perlu diterangkan, bahwa orang yang telah berbuat kejahatan selama dalam pemeriksaan pendahuluan disebut "tersangka", oleh karena dalam tingkat pemeriksaan ini segala sesuatunya masih belum terang. Pegawai masih selalu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bukti, baik untuk peristiwa pidana yang telah dilakukan maupun untuk dapat menunjuk siapakah pembuat kejahatan atau pelanggaran itu. Untuk pentingnya lancarnya pemeriksaan dan lebih-lebih untuk menjaga jangan sampai orang-orang yang bersangkutan-paut dicemarkan kehormatan dan nama baiknya, maka nama orang-orang itu tidak diumumkan, semua masih dirahasiakan, seolah-olah pegawai penyidik baru mengira-ngira atau "menyangka" siapakah pembuat peristiwa pidana itu.

Kelak dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan orang yang ditunjuk sebagai pembuat kejahatan itu tidak lagi disebut "tersangka" akan tetapi "terdakwa" atau "tertuduh". Dalam fase pemeriksaan ini yang sifatnya bukan rahasia lagi akan tetapi terbuka untuk umum, maka bahan-bahan bukti biasanya sudah cukup banyak, sehingga orang bukan "menyangka" lagi akan tetapi menu-  
duh atau "mendakwa".<sup>31</sup>

Bertitik tolak pada konsepsi tersebut di atas maka nampaklah ada perbedaan prinsipial antara istilah "tersangka" di satu pihak dengan istilah "terdakwa/tertuduh" di lain pihak, perbedaannya adalah baik mengenai pengertiannya, penempatan dari istilah itu sendiri maupun fase-fase pemeriksaannya dan sifat-sifat pemeriksaannya. "Tersangka" pengertian pokoknya ialah penyebutan terhadap orang yang

telah melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran selama ada dalam fase pemeriksaan pendahuluan, dimana segala sesuatunya sifatnya masih dikira-kira atau tidak pasti bahkan belum terang (sangat kabur). Oleh karenanya pengertiannya ditujukan untuk menghormati, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia dengan tidak langsung menamakannya sebagai "tersalah". Di sini penyidik baru mengira-ngira atau menyangka siapakah pelaku atas perbuatan tersebut. Pendek kata istilah "tersangka" tidak lain adalah merupakan suatu predikat yang dimiliki oleh seseorang atau bagi mereka yang disangka melakukan kejahatan yang masih ada pada taraf pemeriksaan pendahuluan. Atau dapat juga dikatakan bahwa istilah "tersangka" mempunyai pengertian tidak lain digunakan terhadap mereka yang ditangkap dan atau ditahan polisi berdasarkan sangkaan, bahwa mereka telah melakukan perbuatan pidana.

Sedangkan pengertian "terdakwa/tertuduh" ialah di mana seseorang yang diperiksa dalam sidang pengadilan yang dituduh, didakwa sebagai pembuat kejahatan, dan dimana padanya sudah cukup banyak bahan-bahan bukti dalam kaitannya dengan pembuat kejahatan atau perbuatan pidana yang dituduhkannya. Atau dapat juga dikatakan bahwa istilah "terdakwa/tertuduh" pengertiannya diberikan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, atau diberikan kepada mereka yang sudah diajukan ke pengadilan atau sudah mendapatkan putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi yang be-

lum mempunyai kekuatan yang pasti. Pendek kata bahwa istilah "terdakwa/tertuduh" adalah merupakan suatu predikat yang dimiliki oleh seseorang atau mereka yang sedang dituntut diadili di depan sidang pengadilan.

Istilah "tersangka" yang memiliki pengertian menurut beberapa orang ahli yang saya sebutkan di atas tidak lain dalam bahasa Inggrisnya dinamakan sebagai "suspect".<sup>32</sup> Oleh karena itu sehubungan dengan istilah tersebut di atas berkatalah Hartawi AM sebagai berikut: "tersangka adalah setiap orang yang berdasarkan fakta, indikasi dan informasi tertentu dipandang telah melakukan sesuatu perbuatan pidana (criminal offense, strafbaarfeit)".<sup>33</sup>

Melihat perumusan di atas dapatlah diperinci menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. tersangka itu adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan termasuk juga dinamakan orang "wadam" dengan tanpa membedakan kedudukan, tugas pekerjaan aliran, golongan dan sebagainya;
- b. tersangka ialah orang yang tersebut di atas yang dipandang telah melakukan perbuatan pidana.

S.M.Amin, dalam bukunya, Hukum Acara Pengadilan Negeri, beliau memakai istilah "pesakitan".<sup>34</sup> Istilah mana memiliki pengertian yang sama dengan "terdakwa/tertuduh", adapun pemakaian istilah "pesakitan" tersebut mungkin karena beliau lebih condong dan senang memakai atau memilih terjemahan yang demikian ini.



Akhirnya dengan menunjuk pada bunyi pasal 1 sub 9 dan 10 RUU HAP maka lebih konkritlah arti dari tersangka dan tertuduh antara lain: (9) "tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga melakukan tindak pidana". (10) "Tertuduh adalah orang yang dituntut dalam perkara pidana dan perkaranya diperiksa dan diadili oleh pengadilan pidana".

Terhukum mempunyai pengertian apabila seseorang dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, di mana ia tidak mengajukan banding atau kasasi (menerima begitu saja atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya). Terhukum tetap diberikan kepada seseorang yang sudah mendapat putusan yang pasti, sekalipun ia mengajukan grasi kepada Presiden. Pendek kata bahwa istilah "terhukum" adalah merupakan predikat yang dimiliki oleh seseorang yang karena perbuatannya atau mereka yang telah dijatuhi pidana melalui keputusan hakim yang pasti.

Pembahasan yang menyangkut beberapa pengertian tentang "bantuan hukum", ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, yang antara satu dengan lainnya memiliki pengertian yang tidak sama. Apalagi ditinjau melalui pendapat para ahli hukum, maka dengan sendirinya lain subyek lain pula cara memberikan pengertiannya, pembahasan nantinya akan saya lihat dengan menarik suatu analisa dari beberapa bunyi peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain menurut RIB, UU No. 14/1970 dan RUU

HAP serta konsepsi dari para ahli hukum Indonesia.

Sebelum membahas lebih dalam, terlebih dahulu saya telah menyadari akan adanya pluralisme pengertian, namun kendatipun demikian "perkataan bantuan hukum" tetap memiliki pengertian yang sama kalau diartikan menurut "hakekatnya", yang tidak lain merupakan "bantuan pembelaan terhadap diri terdakwa/tersangka".

Istilah bantuan hukum kalau bertitik tolak pada pasal 83h ayat 6 dan 250 ayat 5 RIB, pada prinsipnya mempunyai pengertian bahwa merupakan kewenangan dari diri terdakwa untuk diperkenankan mendapatkan hukum/bantuan pembelaan oleh seorang dan atau lebih ahli hukum untuk mendampingi atau membela perkaranya sendiri di muka sidang pengadilan.

Pasal 120 Sv (Reglemen Acara Pidana zaman Kolonial) pada prinsipnya memberikan pengertian yang sama seperti pada RIB tersebut di atas. Cuma saja di sini pengertiannya merupakan kewenangan dari diri terdakwa untuk bisa dibantu oleh seorang penasehat atau ahli hukum sebagai pembela dalam perkaranya, di muka Raad van Justitie dan Hooggerrechtshof. Ternyata kedua hal di atas pengertian bantuan hukum tidak ada perbedaan yang prinsipial.


"Bantuan hukum" kalau diartikan melalui pasal 35 dan 36 UU No. 14/1970, maka yang perlu diperhatikan ialah istilah "hak" atau "berhak", dan pasal 46 nya pada istilah "perkara". Istilah "berhak" dan bukanlah "dapat", sehingga

berarti bahwa bantuan hukum tidak lain adalah bantuan pembelaan dari seorang pembela, pengacara, ahli hukum terhadap diri terdakwa adalah merupakan hak yang mutlak dari terdakwa itu sendiri, apakah mau/berkehendak menggunakan haknya tersebut ataukah tidak adalah terserah kepada terdakwa itu sendiri.

Perkataan "perkara" yang ada pada pasal 36 nya, tanpa dengan keterangan lain, maka hak terdakwa untuk dibela perkaranya atau didampingi adalah di mana saja, atau meliputi pada semua tingkat pemeriksaan, yang pengertiannya ialah apakah pada fase pemeriksaan pendahuluan oleh polisi, jaksa ataukah fase pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Jadi, pendek kata pengertiannya "bantuan hukum" di sini tidak lain adalah hak dari terdakwa/tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, pembela/pengacara untuk didampingi, dibela perkaranya baik pada fase pemeriksaan pendahuluan yang sejak ditangkap, ditahan, maupun pada fase pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pengertian bantuan hukum di sini meliputi dua hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa antara lain di samping hak untuk dibantu oleh pengacaranya, juga mengandung pengertian di dalamnya adalah hak dari tersangka/terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengacaranya (the right of legal counsel and the right to communicate).

Hak dari tersangka sejak saat dilakukan penangkapan



dan atau penahanan untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukumnya untuk keperluan menyiapkan pembelaannya, dikarenakan bantuan hukum pengertiannya adalah merupakan "hak dari seorang tersangka/terdakwa", maka kiranya dapat ditafsirkan sebaliknya pun berlaku bagi pengacaranya adalah merupakan hak bagi pengacara untuk menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.<sup>35</sup>

Istilah "bantuan hukum dapat dijumpai pengaturannya pada bab VII mengenai bantuan hukum, diatur sedari pasal 66-73 RUU HAP, di sana tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri. Kalaupun secara langsung pengertiannya tidak dapat dijumpai melalui bab dan pasal-pasal di atas, akan tetapi kalau mau bertolak pada penjelasan umumnya, maka di sanalah secara tidak langsung dapat ditarik suatu pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan bantuan hukum, yang tidak lain adalah merupakan hak dari tersangka terutama sejak dirinya ditangkap/ditahan untuk menghubungi serta dibantu pengacara, pembela guna keperluan menyiapkan pembelaan di muka sidang pengadilan nantinya bantuan hukum mana meliputi bahwa pengacara pun dapat mender tentang segala apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap diri tersangka.

Pemerintah dalam penjelasannya di muka Sidang Paripurna DPR RI, dalam hal bantuan hukum telah mengartikan

secara terbatas yang sifatnya tidak sebebaskan seperti apa atau pengertian yang terkandung pada UU No. 14/1970, karena di sini pengertiannya berubah menjadi "Within sight and within hearing", artinya walaupun bantuan hukum itu adalah merupakan hak dari seorang tersangka untuk kapan saja dapat didampingi, dibela, akan tetapi tetap dengan pengawasan dan pendengaran oleh pegawai penyidik yang berwenang dan pengertian mana bertujuan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan yang mungkin dapat merugikan kepentingan pemeriksaan itu sendiri.<sup>36</sup>

Keterangan pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa bantuan hukum tersebut adalah berupa pembicaraan antara tersangka dengan pengacaranya, maka dalam rangka yang demikian tetap diadakan pengawasan, pendengaran, bahkan pencatatan oleh petugas-petugas penyidik perkara tersebut diberikan tidak lain adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.<sup>37</sup> Di sini nampaklah bahwa pengertian bantuan hukum yang merupakan hak dari tersangka untuk memperolehnya secara mutlak. Tetapi dengan adanya pembatasan tersebut di atas maka pengertiannya tidak lagi merupakan hak yang mutlak karena nampaknya seolah-olah pemerintah sendiri tidak sepenuhnya melaksanakan hak-hak tersangka itu sendiri dalam kaitannya antara keseimbangan kepentingan individu (tersangka) dengan kepentingan umum (masyarakat).<sup>38</sup>

Akhirnya tentang pengertian "bantuan hukum" saya

menguncinya dengan menunjuk suatu perumusan Panel Diskusi Musyawarah Nasional VI, Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, di Lembang pada tahun 1977, sebagai berikut:

2. Bantuan hukum

a. Supaya dalam perundang-undangan hukum acara pidana yang baru, diatur secara tegas mengenai hak komunikasi dari para tersangka kepada pembelanya (demikian juga dengan sanak keluarganya) sejak awal dari pemeriksaan pendahuluan dalam arti bahwa tersangka sudah boleh didampingi oleh pembelanya... .

b. Bagi para tersangka yang tidak mampu membiayai pembela dalam rangka pembelaan perkaranya supaya difikirkan untuk membuat ketentuan agar tersangka mendapat pembelaan secara cuma-cuma (garis bawah dari saya).

c. Supaya setiap tersangka "diharuskan" dibela perkaranya yang berarti supaya diadakan suatu ketentuan dimana tersangka bukan saja berhak mendapat pembelaan akan tetapi "harus" mendapat pembelaan, kecuali tersangka yang bersangkutan secara tegas tidak membutuhkan ataupun menolaknya.<sup>39</sup>

Hasil perumusan Panel Diskusi di atas, memberikan pengertian bahwasanya "bantuan hukum" tidak lain adalah merupakan bantuan pembelaan atau pendampingan dari seorang dan atau lebih pembela/pengacara kepada diri tersangka/terdakwa sejak awal pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mempunyai pengertian bahwa istilah "bantuan hukum" berunsurkan istilah bantuan, di mana sangat memungkinkan sekali bagi si tersangka/terdakwa yang dalam keadaan tidak mampu untuk juga mendapatkan pembelaan dalam perkaranya baik pada fase pemeriksaan pendahuluan maupun di muka sidang pengadilan, lebih-lebih lagi pengertiannya menurut perumusan di atas bahwa bantuan hukum tidaklah merupakan "hak" belaka, melainkan hendaknya merupakan suatu "keharusan" bagi setiap tersangka/terdakwa untuk mendapatkannya

dalam arti "tidak boleh tidak", kecuali kalau si tersangka/terdakwa sendiri tidak membutuhkan ataupun menolaknya secara tegas-tegas, maka bantuan hukum di sini baru tidak perlu diberikan. Karena yang bersangkutan sendiri dalam kenyataannya tidak memerlukan bantuan tersebut.

Istilah "hak-hak manusia" atau "hak-hak kemanusiaan" lebih disukai dan kiranya lebih tepat daripada istilah "hak-hak asasi manusia", yang walaupun dewasa ini, bahkan istilah yang terakhirlah lebih banyak digunakan. Istilah "hak-hak manusia" lah yang lebih tepat karena merupakan terjemahan yang lebih memadai daripada istilah hak-hak asasi manusia itu sendiri diterjemahkan dari asalnya "Declaration des droit de l 'homme et du Citoyen", yang artinya tidak lain adalah "Deklarasi hak-hak manusia dan warga negara". Istilah tersebut selanjutnya diambil oper dan digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disingkat PBB) secara konsisten, bahkan PBB lah yang seolah-olah justru menjadi sumber dan penyebar gagasan untuk perlunya dihormati hak-hak manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sesudah Perang Dunia II.

Universal Declaration of Human Rights, pada pertimbangan dalam preambulenya, pada prinsipnya hak-hak asasi manusia diartikan sebagai, di mana martabat manusia harus tetap diakui dan tetapi menjadi milik sekalian anggota keluarganya (masyarakat) manusia, serta hak-hak yang sama tak dapat diasingkan daripadanya.<sup>40</sup>

Pada prinsipnya pun pengertian hak-hak asasi manusia dapat dengan mudah dijumpai pada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia itu sendiri, yang terdiri dari 30 pasal, antara lain dapat disimpulkan pengertiannya sebagai berikut:

- a. pengakuan bahwa manusia dilahirkan merdeka dan sama martabat dan hak-haknya;
- b. setiap orang berhak memiliki hak kebebasan yang dalam pernyataan hak-hak asasi manusia tiada perbedaan berupa apa pun;
- c. setiap orang berhak akan hidup, akan kemerdekaan dan keamanan diri, tidak seorang jua pun boleh diperbudak atau dipekerjakan dengan paksa, ditahan atau pembuangan yang sewenang-wenang.

Sekalipun saya sebutkan di atas bahwa acapkali terdapat beberapa istilah yang menyangkut hak-hak manusia, baik menurut pandangan/konsepsi para ahli hukum khususnya dan cendekiawan pada umumnya, yang menyebutnya dengan istilah "hak-hak asasi manusia", atau hak-hak dasar manusia"<sup>41</sup>, demikian itu tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena terjemahan tersebut tetap dimaksudkan untuk menyalin dari teks aslinya yang berbunyi "Declaration des Droit l ' Homme et du Citoyen". Oleh karenanya betapa pun berbedanya terjemahan di atas tetap seirama dalam pengertiannya, dalam maksudnya, bahkan sama dalam hakekatnya.

Pembahasan dalam bab ini, nantinya yang menyangkut "hak-hak asasi" tidak lain adalah yang dimaksudkan di sini



beberapa pengertian tentang "hak-hak asasi manusia/hak-hak manusia" dari beberapa pandangan baik secara formal di atur dalam peraturan perundang-undangan, maupun dari beberapa pandangan para ahli hukum dan ahli-ahli lainnya dan bahkan pengertiannya secara universal diatur dalam piagam PBB, yang tertuang dalam deklarasi tersebut.

Pada prinsipnya pengertian hak-hak asasi manusia ialah memberikan jaminan kepada setiap umat manusia sebagai penghuni di muka bumi persada ini. Bahkan sebagai anggota kehidupan masyarakat mempunyai hak untuk tidak diganggu, hak-hak yang dimaksud bisa berupa hak-hak ekonomis, sosial kebudayaan, sipil dan politik. Akan tetapi walaupun demikian yang perlu mendapatkan perhatian ialah penghayatan masing-masing hak-hak di atas tidak bisa leluasa karena dibatasi oleh hak-hak orang lain atau hak-hak pemerintah.

Pengertian hak-hak manusia/hak-hak asasi manusia dapat dijumpai pada Pancasila sebagai dasar filsafah negara secara keseluruhan dapat dianggap sebagai falsafah hak-hak manusia yang masing-masing sila secara jelas mencerminkan hak-hak manusia tertentu. Inilah yang menjadi landasan mekanisme yang terpenting bagi Indonesia untuk melaksanakan hak-hak manusia itu sendiri.

Misalnya pengertian hak-hak manusia secara formal dicerminkan pada Undang-undang No. 11 Thn. 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, sebagai pelaksana dari pasal 28 UUD 1945, di mana di sana dijaminakan adanya hak kebebasan "ber-

serikat dan berkumpul bahkan berbicara".

Hak-hak manusia atau hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia ialah hak-hak manusia yang pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun juga, dalam negara yang sopan. Dalam arti bahwa tiap-tiap individu atau perseorangan di muka bumi Tuhan pada umumnya atau khususnya di suatu negara harus dijamin atau suatu lingkaran kedaulatan pribadi yang dalam dasarnya tak dapat diganggu gugat oleh penguasa negara ataupun sesamanya. Maksudnya bahwa tidak saja alat-alat kekuasaan negara yang dilarang menahan seseorang secara kehendaknya sendiri, tetapi seorang warga negara pun tidak diperkenankan untuk misalnya dalam menahan kawannya atau sesamanya, yang sekalipun kurang kuat kedudukannya (orang rendah).

Akhirnya sampailah saya dihadapkan pada suatu permasalahan: siapakah yang menjadi subyek dari hak-hak dasar/asasi itu. Permasalahan ini secara samar-samar telah terjawab pada pembahasan sebelumnya yang tidak lain ialah "tiap-tiap manusia" yang hidup di muka bumi ciptaan Tuhan. Kalau itu merupakan di atas suatu negara, maka tak peduli apakah ia warga negara ataukah tidak, malah tak peduli apakah ia seorang penjahat ulung ataukah orang baik-baik, apakah imigran selundupan ataukah sah, apakah seorang loyalitas ataukah seorang penghianat terhadap negara, bahkan kaya atau miskin. Pendek kata subyek dari hak-hak asasi tidak lain ialah, manusia apa saja dengan "tidak pilih bulu".

Pengertian "hak-hak asasi manusia", merupakan suatu hak yang mutlak berlaku bagi tiap-tiap penghuni dunia, penghuni negara, dan pemerintah sama sekali tak berkuasa mengurangi hak-hak tersebut. Praktek pemerintah dapat memberi batas-batas agar pengertian hak-hak asasi tersebut oleh subyeknya (manusia) tidak disalah gunakan, tidak diartikan secara absolut/mutlak sehingga melanggar, mengurangi bahkan menginjak-injak hak-hak asasi manusia lainnya. Melainkan dilakukannya hak-hak tersebut dalam pengertian yang sopan pantas dan dalam batas-batas keadilan dan kesesuaian, ketentraman serta kesejahteraan bersama.

Hak-hak asasi manusia dalam pengertian yang absolut atau mutlak, bermaksud dalam arti dimiliki oleh setiap insan ciptaan Tuhan di atas bumi ini, dengan tiada memandang perbedaan-perbedaan suku, warna kulitnya, jenis politiknya, miskin, kaya dan sebagainya.<sup>42</sup>

Dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia, sehubungan dengan permasalahan di atas, maka berkatalah Koentjoro Purbopranoto, sebagai berikut:

Hak-hak kemanusiaan ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa seperti misalnya hak hidup keselamatan kebebasan dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan suatu "holy area".<sup>43</sup>

Selanjutnya tak ayal lagi kalau Dardji Darmodihar-djo memberikan pengertiannya antara lain:

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Hak-hak asasi ini menjadi

dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>44</sup>


Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV, pada prinsipnya menunjukkan pengertian tentang hak-hak asasi manusia walaupun tidak langsung disebutkan di situ tentang apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia itu.

Pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 UUD 1945 pun memberikan pengertian bahkan merupakan realisasi dari hak-hak kemanusiaan (human right) yang pada prinsipnya merupakan hak dari setiap warga negara, penduduk di dalam hukum, pemerintahan, pekerjaan, penghidupan dan untuk mengeluarkan pikiran lisan ataupun tulisan, berserikat, berkumpul, memilih agama menurut kepercayaannya masing-masing.

Di dalam UU No. 14/1970 terdapat pula pasal-pasal yang pada prinsipnya dapat menunjukkan pengertian tentang "hak-hak asasi manusia" yaitu: pasal 5 sampai dengan pasal 8, akan tetapi dengan mengingat panjang lebarnya pembahasan tersebut, maka tidaklah dibahas di sini, tetapi akan dibahas lebih lanjut pada bab IV nanti.

Pengertian hak-hak asasi manusia terdapat di dalam UU No. 13/1961 dan UU No. 15/1961, di mana pada pasal 1 ayat 2 dari UU tersebut telah berbunyi: "kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat".

UU No. 15/1961 berbunyi sebagai berikut: "(2) Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara".



Mengingat bunyi dari kedua undang-undang tersebut di atas maka hak-hak asasi manusia diartikan dan dinamakan sebagai hak-hak asasi rakyat, yang tidak saja secara pasip dijunjung tinggi, melainkan secara aktif diberikan perlindungan<sup>45</sup>.

Berbeda pandangan pula pengertian "hak-hak asasi manusia" diantaranya keterangan pemerintah tentang hak-hak asasi manusia dalam rangka pembahasan RUU HAP yang mana diartikan sebagai "hak-hak dari individu-individu pencari keadilan."<sup>46</sup> Akan tetapi menurut V.B. da Costa, dalam rangka pandangan umumnya Fraksi Partai Demokrasi atas RUU HAP, hak-hak asasi manusia telah diartikan sebagai "kemanusiaan yang adil dan beradab".<sup>47</sup>

Akhirnya, kalau hak-hak asasi manusia itu merupakan hak dari setiap insan manusia yang secara kodrat biologik ada dan melekatnya menjadi satu dengan manusia itu sendiri yang tak dapat dilepaskan begitu saja, oleh karena memang bukanlah merupakan barang warisan, hadiah, pemberian atau jaminan dari siapa pun baik pemerintah maupun negara, dan bukan pula merupakan hak-hak prioritas, maka sehubungan dengan hal-hal di atas benarlah kalau John F. Kenedy pernah memberikan amanatnya sebagai berikut: "the belief that the rights of man come not from the state but from the hand of God".<sup>48</sup> Yang artinya kurang lebih bahwa hak-hak manusia itu bukan berasal dari kemurahan negara tapi berasal dari Tuhan.

<sup>3</sup> Soebekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, 1972, h. 82.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, cet. III; Vorkink-van Hoeve, Bandung, h. 20.

<sup>5</sup> H. Haris, Hukum dan Keadilan, No. 5 Thn. VII, Januari-Pebuari 1979, h. 46.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia, cet. II, 1979, h. 321-322.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia cet. V, PN Balai Pustaka, 1976, h. 943.

<sup>8</sup> Ibid., h. 897.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid., h. 1138.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politeia, Bogor, 1980, h. 17.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> H. Haris, op.cit., h. 42.

<sup>16</sup> H. Imron Rosjadi dan H. Zain Badjeber, RUU Hukum Acara Pidana, P.T. Bumi Restu dan Yayasan Majelis Islamiah Muslimin, Jakarta, 1976, h. 246.

<sup>17</sup> Ibid., h. 280.

<sup>18</sup> S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 26.

<sup>19</sup> R. Soesilo, Teknik Berita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan Dilengkapi dengan contoh-contoh, Politeia, Bogor, h. 3.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, op.cit., h. 33.

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, op.cit., h. 322.

<sup>22</sup> H. Haris, Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang ter-

dapat dalam H.I.R., Bina Cipta, 1978, h. 65.

<sup>23</sup>UU No. 13/1961 dan UU No. 15/1961 Tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara dan Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>24</sup>Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta, 1980, h. 16.

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>H. Imron Rosyadi dan H. Zain Badjeber, op.cit., h. 181.

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>H. Imron Rosyadi dan H. Zain Badjeber, loc.cit.

<sup>30</sup>R. Soesilo, op.cit., h. 68.

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Hartawi A.M., Teknik Pemeriksaan Kejahatan (Teknik Interrogasi), Astana Buku A B E D E, Semarang, h.59.

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>S.M. Amin, op.cit., h. 87.

<sup>35</sup>H. Imron Rosyadi dan H. Zain Badjeber, op.cit., h. 293.

<sup>36</sup>Ibid., h. 170.

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Perumusan Panel Diskusi, pada Musyawarah Nasional VI Persahi, Lembang/Bandung Desember 1972, Hukum dan Keadilan, No. 4 Thn. VI Nopember-Desember 1979, h. 4.

<sup>40</sup>Hukum dan Keadilan, No. 5 Thn. VII, Januari-Pebuari 1979, h. 4.

<sup>41</sup>Soenarko, Susunan Negara Kita I sejak Penyerahan Kedaulatan, Djambatan, Djakarta, 1951, h. 35.

<sup>42</sup>Ibid., h. 42.

<sup>43</sup>Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia dalam Pancasila, Santiaji Pancasila, cet. IV, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1975, h. 206.

<sup>44</sup>Dardji Darmodihardjo, Orientasi Singkat Pancasila, cet. X, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1979, h. 79.

<sup>45</sup>Pasal 1, UU No. 13/1961, dan UU No. 15/1961.

<sup>46</sup>H. Imron Rosyadi dan H. Zain Badjeber, op.cit., h. 264.

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>William Nisbet Chamber, The Democrate 1789-1964, D. van Nostrand Company (Canada), Ltd, 1964, h. 182.



## B A B III

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KAITAN-  
NYA DENGAN KEDUDUKAN TERSANGKA1. Menurut Reglemen Indonesia Yang Dibaharui

Pemeriksaan pendahuluan yang bersifat "inkwisitor" (inquisitoire) menganggap tersangka sebagai suatu barang adalah merupakan *nitoir-feiten* (fakta yang telah diketahui oleh umum), sebagai suatu obyek yang harus diperiksa wujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan. Dalam pemeriksaan pendahuluan yang masih menganut sistem inquisitoire, di mana seorang tersangka dipandang sebagai obyek yang tidak mempunyai kedudukan sama dengan pihak pemeriksa. Latar belakang timbulnya atau dipakainya sistem inquisitoire yang memandang tersangka sebagai barang, karena HIR asalnya dari IR ini dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidaklah heran bahwa ketentuan yang diterbitkan pada waktu itu pasti bernafaskan kolonialistis. Artinya bahwa kaum Kolonial Belanda menginginkan terhadap Rakyat Indonesia memperlakukan yang kurang atau tidak adil, sebab jika tidak demikian mereka pasti akan merasakan "ketidakadilan" akan status pemerintah jajahannya itu (di antara penjajah dengan pihak yang dijajah).

Dalam taraf pemeriksaan ini disamping RIB dipandang sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek sehari-harinya,<sup>49</sup> juga tidak kalah pentingnya dalam taraf ini meminta perha-

tiannya pada UU No. 13/1961 dan UU No. 15/1961, di mana untuk mengadakan penuntutan orang harus mengetahui seluk beluknya suatu peristiwa dan untuk itu orang harus mengadakan pengusutan. Untuk pekerjaan mengusut/menyidik, jaksebagian mau tidak mau bahkan harus mengharapkan bantuan dari instansi-instansi lain, yakni kepolisian. Akan tetapi pada kenyataannya bahkan kepolisian bernaung dalam departemennya sendiri dan tidak dimasukkan di bawah departemen kejaksaan. Kejaksaan dalam keadaan biasa menerima berkas sesuatu perkara dari polisi, maka dalam pekerjaan pengusutan/penyidikan tersebut dogmatis mengakibatkan simpang siur. Artinya bahwa berhubung dengan kenyataan tersebut, kesimpangsiuran senantiasa dimungkinkan terjadi karena dalam pengusutan/penyidikan yang dilakukan oleh polisi dapat secara sendiri berdiri sendiri, dengan tidak mau memperhatikan saran-saran dari kejaksaan. Hal tersebut terjadi karena departemen kepolisian itu berdiri sendiri dan oleh karena itu sehubungan dengan pekerjaan penyidikan/pengusutan tidak tunduk kepada dan tidak perlu menerima perintah dari departemen kejaksaan. Akan tetapi kendatipun demikian dengan adanya berkat kebijaksanaan masing-masing dengan memperhatikan asas-asas kerja sama yang sebaik-baiknya, pekerjaan pengusutan/penyidikan itu dapat dilangsungkan dengan baik, tidak terjadi tumpang-tindih dalam hal pengusutan maupun penahanan, penangkapan, tetapi sistem demikian ini adalah kurang sempurna.

Bertitik tolak pada kesimpangsiuran di atas maka tidaklah mustahil kalau terjadi suatu keadaan di mana tersangka disamping ditangkap, ditahan, diperiksa oleh polisi juga pada waktu yang sama ada suatu panggilan untuk diperiksa, ditangkap, bahkan ditahan oleh instansi kejaksaan. Akan tetapi dalam praktek semacam ini hampir, bahkan dapat dikatakan tidak pernah terjadi, karena hanya dengan suatu kerja sama yang baik di antara ke dua instansi yang bersangkutan itu saja. Kendatipun demikian kalau hal ini terjadi maka tetaplah yang menjadi penderita tidak lain adalah sang tersangka itu sendiri, di mana kedudukannya dalam taraf pemeriksaan pendahuluan pada sistem RIB sekarang ini dianggap sebagai obyek/barang semata-mata. Dengan sendirinya tidak mempunyai sedikit hak apapun, apakah hak untuk membela diri, hak untuk meminta bantuan hukum, hak mengelak/hak ingkar, hak membisu, hak untuk ditangguhkan penangkapan/penahanan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dan lain-lain hak sebagaimana dimiliki oleh manusia yang layak di mana dalam dirinya berharkat, bermartabat sebagai subyek hukum yang semestinya tetap harus dijunjung tinggi.

Nampaklah bahwa pada taraf pemeriksaan pendahuluan yang dianut oleh RIB sekarang memberikan kursi, tempat kepada tersangka sebagai obyek yang sangat terbelakang tidak duduk sama rendah, tidak pula berdiri sama tinggi antara tersangka dengan penyidik.

Berkaitan dengan kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, maka pembahasannya tidak mungkin dapat terlepas dari segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik (polisi atau jaksa) terhadap diri tersangka, dalam hal ini erat kaitannya dengan pekerjaan penangkapan/penahanan sementara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas karena banyaknya kesalahpahaman ataupun kekeliruan dari pihak penyidik dalam praktek sehari-harinya dalam menterjemahkan, menafsirkan, menjabarkan ketentuan dalam RIB yang menyangkut pekerjaan penangkapan/penahanan sementara, selain dari itu juga karena dirasa ada sedikit perkataan/kalimat dari bunyi pasal di bawah ini yang hendak saya komentari, maka di bawah ini kiranya dianggap perlu untuk mengutip terjemahan dari pasal 62 ayat 1, 75 ayat 1, dan 83c ayat 1 RIB.

Dalam hal penangkapan/penahanan sementara yang ketentuan formalnya dapat dijumpai pada pasal 62 ayat 1 RIB, sebagai berikut:

(1) Ia dapat memerintahkan supaya orang yang diduga bersalah ditahan dan dibawa kepadanya; kalau orang itu sudah didengarnya dan jika keterangan cukup menunjukkan bahwa ia bersalah, maka pegawai penuntut umum itu dengan mengingat peraturan pada ayat yang berikut, dapat mengeluarkan perintah untuk menahan orang itu buat sementara; dalam hal itu harus disebutkan alasan-alasan untuk mengeluarkan perintah itu dan tempat orang itu akan ditahan. (garis bawah dari saya).

Tindakan "penangkapan sementara" di atas telah dilakukan dan kemudian tindak lebih lanjut jikalau ada kedatangan tanda-tanda tertentu, tersangka dapat "ditahan se-

mentara", maka sehubungan dengan penahanan sementara ini dapat dijumpai pada pasal 75 ayat 1 dan pasal 83c ayat 1 RIB berbunyi sebagai berikut:

(1) Kalau keterangan-keterangan cukup menunjukkan bahwa sitertuduh itu bersalah dan ia perlu sekali ditahan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk menjaga supaya melakukan perbuatan itu dalam hal yang ditentukan pada ayat dua pasal 62 pegawai penuntut umum atau jaksa pembantu yang melakukan pemeriksaan itu dapat mengeluarkan perintah untuk menahan buat sementara. (garis bawah dari saya).

Pasal 83c ayat 1 RIB antara lain berbunyi:

(1) Bila terhadap sitertuduh ada hal-hal yang sangat memberatkan dan cukup pasti bahwa perbuatan itu masuk pada yang diterangkan pada ayat 2 pasal 62 dan perkara itu diduga tidak akan diperiksa Pengadilan dalam waktu yang ditetapkan dalam pasal 72, maka untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya sitertuduh tidak melarikan diri, Jaksa dapat memerintah-menangkap sitertuduh, atau kalau ia sudah ditahan buat sementara, memerintahkan supaya ia ditahan. (garis bawah dari saya).

Penahanan sementara yang menjadi titik tolak dari pasal 75 ayat 1 dan 83c ayat 1 tersebut di atas, ini biasanya dalam praktek oleh instansi-instansi pengusut dalam menangani tersangka, bunyi pasal tersebut acapkali seolah-olah dibaca sebagai suatu peraturan yang bersifat imperatif, di mana pekerjaan menahan terhadap diri seorang tersangka diartikan sebagai suatu keharusan yang dijaminan oleh pasal-pasal tersebut. Sehubungan dengan kesalahpahaman di atas maka kalau dilihat dari kata-kata dalam RIB pasal 62 ayat 1 "ia dapat mengeluarkan perintah . . . .dst"; 2. kata-kata dalam pasal 75 RIB: "dapat mengeluarkan perintah untuk . . . .dst;

3. kata-kata dalam pas. 1 83c ayat 1 RIB: "Jaksa dapat memerintahkan menangkap sitertuduh. . . .dst".

Kata-kata yang saya garis bawah di atas haruslah ditafsirkan sebagai "dapat", dan bukanlah diartikan sebagai "harus", artinya bahwa yang menyangkut pekerjaan penahanan yang dimaksudkan oleh pasal-pasal tersebut tidak lain adalah memberikan kewenangan fakultatif kepada instansi-instansi pengusut/penyidik (jaksa/polisi). Akan tetapi disebutkan di atas bahwa peraturan-peraturan tersebut dibaca seolah-olah ada imperatif, seolah-olah di mana pekerjaan penahanan merupakan kewenangan yang imperatif/mengharuskan. Dalam hal yang demikian ini adalah jelas tidak benar, karena kalau demikian halnya di mana suatu pekerjaan diartikan sebagai suatu pekerjaan yang sifatnya imperatif, maka dalam ketentuan di atas haruslah dijumpai kata-kata "ia harus menahan. . . .dst".

Adanya kesalahpahaman dalam membaca seperti disebutkan di atas, tetaplah memberikan konsekwensi yang negatif khususnya terhadap diri tersangka, dan pencari keadilan pada umumnya, di mana kedudukan seseorang tersangka dalam taraf pemeriksaan pendahuluan yang menganut sistem inquisitoire sekarang ini dengan menitikberatkan pada kesalahpahaman di atas, tidak ayal lagi kalau terhadap dirinya harus ditangkap, harus ditahan ibarat suatu obyek, benda yang tidak mempunyai kewenangan/hak apapun, misalnya hak penanggungan penahanan/penangkapan, yang hanya semata-mata

demi kepentingan pemeriksaan pendahuluan itu sendiri.

Penangkapan sementara adalah benar terhadap diri seseorang, kalau ia telah melakukan kejahatan yang disebut didasarkan dalam pasal 62 ayat 2 RIB, di mana penangkapan tersebut didasarkan atas "dasar yang menjadi landasan hukumnya" saja. Walaupun cukup ada dasar yang menjadi landasan hukumnya, namun seharusnya penangkapan sementara dan kemudian penahanan sementara itu harus berdasarkan pula pada "dasar untuk kepentingan yang mendesak", sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 ayat 1, jo. 83c ayat 1 RIB, yakni:

1. untuk kepentingan pemeriksaan;
2. kekhawatiran melarikan diri;
3. untuk mencegah perbuatan itu diulangi lagi.

Kalaupun penahanan sementara dalam rangka pemeriksaan pendahuluan menurut RIB sekarang ini masih memerlukan adanya syarat-syarat yang dinamakan sebagai "dasar kepentingan yang mendesak" seperti tersebut di atas, namun karena syarat-syarat tersebut tidak konkrit dan bukan syarat obyektif, maka jika ada perhatian terhadap syarat-syarat tersebut yang merupakan sebab-sebab "keperluan" tidak lain hanyalah kebijaksanaan dari jaksa yang bersangkutan.


Dalam hubungannya dengan hal-hal di atas maka sangat dimungkinkan sekali adanya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang bahkan disalahgunakan yang sifatnya "subyektif", karena mungkin penahanan hanya didasarkan pa-

da pasal 62 nya saja, dengan tidak memperhatikan pada pasal 75 ayat 1, dan 83c ayat 1 RIB nya.

Dalam praktek misalnya, tentang surat perintah penahanan/penangkapan yang dikeluarkan oleh pegawai penyidik (bawahan maupun atasan) dalam model A dan B yang sudah berupa cetakan formulir, ada berbunyi sebagai berikut: "untuk kepentingan pemeriksaan/mencegah melarikan diri/mengurangi perbuatan", di sini pada pokoknya sama dengan bunyi pasal 75 ayat 1, jo. 83c ayat 1 RIB, akan tetapi acapkali tidak pernah dicoret di antara tiga keadaan tersebut di atas, padahal seharusnya pihak penyidik memilih di antara tiga keadaan itu, karena dengan mencoret di antara tiga keadaan itu berarti "mempertimbangkan", dan sebaliknya kalau tidak dicoret sama sekali berarti tidak masuk pertimbangan sedikitpun, oleh karenanya untuk apa diperintahkan menahan/menangkap!.

Harus diakui, dalam pemeriksaan pendahuluan bahwa penangkapan/penahanan dalam hal hal-hal tertentu dapat dikatakan perlu, terutama terhadap tersangka yang itikadnya buruk, di mana seringkali dapat dijumpai pada diri tersangka berusaha mempersulit pemeriksaan perkara dengan berbagai cara misalnya, menghilang, menghalang-halangi saksi atau mempengaruhinya, bahkan ada pula yang menghilang/melemparkan bukti-bukti lain atau melarikan diri.

Dalam hal penahanan sementara dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, di mana seorang tersangka berkedudukan





sebagai obyek, haruslah terpaksa untuk sementara mengalami hilangnya kemerdekaan dirinya selama 20 hari oleh polisi (RIB pasal 72); 30 hari oleh jaksa (RIB pasal 83c ayat 4) dan lebih-lebih lagi dengan tidak terbatas untuk berapa kali 30 hari oleh hakim (RIB pasal 83c ayat 4).

Hak untuk ditangguhkan penangkapan/penahanan sementara terhadap dirinya, tidak ada pada tersangka, melainkan hak untuk memohon kepada pihak yang menangkap/menahan yang mutlak terbatas pada waktu yang diberikan pada undang-undang, yakni dalam waktu 20 hari di mana penahanan sementara adalah wewenang kepolisian oleh karena hak memohon penangguhan adalah masih ditangan kepolisian, 30 hari yang menjadi wewenang kejaksaan, oleh karenanya hak untuk memohon penangguhan adalah ditangan kejaksaan, dan selama berapa kali 30 hari selebihnya itu adalah menjadi wewenang hakim. Adapun kedudukan tersangka dalam pemeriksaan ini, satu-satunya hak yang ada pada dirinya hanyalah yang dijamin dalam pasal 82 ayat 2 RIB, di mana tersangka berhak meminta diperiksanya saksi-saksi a de charge, yakni saksi-saksi yang menyangkal tuduhan terhadap dirinya sendiri, walaupun hak tersebut dalam praktek dapat diabaikan begitu saja oleh instansi pengusut, karena mengingat kedudukan tersangka bagaimanapun juga dianggap sebagai obyek/ benda yang merupakan konsekuensi negatif dari sistem RIB yang bersifat "inquisitoire" itu. Hal ini sering dikabulkan pada pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Jam/waktu pemeriksaan tidak diatur oleh undang-undang, dengan tidak diberikannya waktu untuk istirahat bagi tersangka menyebabkan tersangka menjadi lelah, karena pemeriksaan/penyidikan/interogasi selalu dilakukan bertubi-tubi oleh penyidik secara ganti berganti hingga jauh malam, bahkan pada tengah malam di mana tersangka sedang enak-enaknya tidur diadakan pengusutan. Di sinilah fisik tersangka menjadi lemah, sedang penyidik dapat bergiliran cara memeriksanya. Sehingga tidak ayal lagi kalau tersangka mengiya kan saja apa yang dituduhkan atau dipaksakan kepadanya yang tidak lain hanyalah untuk menghindarkan diri dari rasa lelah semata-mata. Adapun konsekuensi negatifnya dalam praktek bahwa apa yang diakui/ditandatangani dalam pemeriksaan pendahuluan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) akan bertolak belakang dengan apa yang diakui pada pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dalam hal bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan yang menyangkut kedudukan tersangka, maka berkatalah S.M. Amin sebagai berikut:

Dalam R.I.B. nyata, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pembelaan oleh pembela (raadsman), kedapatan dalam pasal-pasal 83h ayat 6, 250 ayat 5 dan 254, yang mengakui hak setiap orang memperoleh bantuan dalam pembelaannya di muka sidang. Jelas diterangkan "di muka sidang" bagaimana sebelum sidang tidak dijelaskan dalam R.I.B.<sup>50</sup>

Bertitik tolak pada ucapan di atas, maka nyatalah bahwa kedudukan seorang tersangka dalam rangka pemeriksaan pendahuluan sangat lemah dan diperlakukan sebagai obyek se-

mata-mata yang sedikitpun tidak mempunyai hak penuh untuk membela diri, di mana pada hakekatnya sistem tersebut amat merendahkan derajat tersangka, dan oleh karenanya kedudukan tersangka dengan pihak penyidik mutlak tidak sederajat. Pendek kata kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut sistem inquisitoire senantiasa diperlakukan sebagai obyek pemeriksaan yang sangat terbelakang, dan apa yang diperlakukan oleh pihak penyidik terhadap tersangka segala sesuatunya masih tetap dirahasiakan.<sup>51</sup>

Tentang kedudukan seorang tersangka dalam taraf inquisitoire pada pemeriksaan pendahuluan terhadap rumah tinggalnya, di mana RIB sendiri mengakui bahwa instansi pengusut acapkali mempunyai kepentingan untuk mengadakan penggeledahan, maka sehubungan dengan ini berbunyi pasal 77 ayat 1 RIB, sebagai berikut: "Dengan seijin ketua Pengadilan Negeri, maka pegawai penuntut umum atau Jaksa Pembantu yang melakukan pemeriksaan dapat menggeledah rumah, yaitu di mana-mana hal itu perlu".

Memperhatikan bunyi pasal tersebut di atas maka sepanjang menyangkut penggeledahan rumah/tempat tinggal dari seorang tersangka, adalah menjadi wewenang jaksa/jaksa pembantu dengan seijin ketua pengadilan negeri. Maka pasal tersebut tidak lain telah memberikan pembatasan terhadap wewenang kejaksaan/kepolisian, di mana dibatasi pada "ijin" ketua pengadilan negeri. Namun kalau memperhatikan bunyi pasal 78 nya, maka nyatalah pasal tersebut menghilangkan

lagi atas pembatasan yang ada pada pasal 77 di atas di mana dikatakan bahwa: "Dalam hal yang sangat penting sekali . . . .", dengan tanpa izin hakim (ketua pengadilan negeri), maka jaksa/polisi mempunyai wewenang secara langsung mengadakan penggeledahan.

Sangat menarik perhatian bagi saya bahwa pengertian "dalam hal yang sangat penting sekali" ini sama sekali tidak dijelaskan/dirumuskan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa setiap saat jaksa/polisi dapat mengadakan penggeledahan sesuka hatinya, yang hanya dengan beralasan mengatakan bahwa hal ini adalah keadaan yang sangat penting sekali.

Nyatalah bahwa hal di atas sangat subyektif yang memungkinkan sekali adanya penyalahgunaan penggeledahan. Terkecuali barulah obyektif kalau kalimat di atas ditambahkan dengan perkataan "adanya hal-hal tertentu", yang bermaksud tidak lain adalah untuk mempersempit atas alasan penggeledahan yang tanpa izin itu.

Mengenai pensitaan terhadap barang-barang, maka berbunyi pasal 63 RIB sebagai berikut:

Ia hendaklah merampas senjata-senjata dan alat perkas yang ternyata atau diduga dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu, demikian juga sekalian barang-barang yang lain dapat dipakai untuk menjadi barang bukti.

Bertitik tolak pada bunyi pasal di atas maka untuk mengetahui seluk beluknya suatu perbuatan pidana, adalah sangat memungkinkan sekali bagi instansi pengusut dalam

hal memerlukan barang yang menjadi milik seorang tersangka/terdakwa yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana tersebut, yang tidak lain adalah memberikan kuasa bagi instansi pengusut untuk mensita berbagai barang tertentu untuk dijadikan bukti. Terhadap tindakan yang demikian ini kedudukan seorang tersangka tidak mempunyai hak sedikit apapun untuk meminta sesuatu.

Lebih-lebih dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) di mana kekuasaan kejaksaan adalah sangat besar, artinya bahwa barang-barang yang dapat disita menurut undang-undang tindak pidana ekonomi adalah lebih banyak dibanding dengan yang ada pada RIB, bahkan bukan hanya kekuasaan menyita saja, melainkan juga meliputi kekuasaan mengadakan pelelangan di muka umum.

Menjadi perhatian bagi saya adalah, soal kedudukan seseorang tersangka dalam taraf pemeriksaan pendahuluan baik menurut RIB maupun undang-undang tindak pidana ekonomi terhadap barang miliknya yang mengalami nasib penyitaan dan atau pelelangan di muka umum adalah nyata-nyata mengabaikan prinsip "praduga tidak bersalah". Di mana praktik semacam ini: tangkap dahulu, tahan dan sita dahulu, baru dicari apakah ada bukti kesalahannya, dan kalau tidak ada buktinya yang diperoleh, baru dilepas, demikian ini masih saja belum terkikis habis di negara kita.

Kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (baik oleh polisi maupun oleh jaksa), yang saya bicarakan

agak panjang lebar di atas telah menunjukkan atau meliputi kedudukan tersangka menurut RIB terhadap dirinya sendiri, yang meliputi pemeriksaan/penyidikan, penggeledahan rumah tinggalnya, penyitaan dan pelelangan di muka umum di mana kedudukannya lebih banyak terabaikan/terbelakang, hampir tidak memiliki hak-hak sedikitpun. Kesemuanya itu membuktikan kesekian kalinya betapa lemah kedudukan seseorang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang tidak lain adalah merupakan konsekuensi negatif dari sistem inquisitoire itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan hal-hal di atas yang membuktikan adanya konsekuensi negatif dari sistem inquisitoire itu sendiri, maka disadarilah oleh Wahyu Afandi, dengan mengatakan sebagai berikut: "Memang sering terjadi pemeriksaan berlarut-larut sehingga mengakibatkan tersangka harus berada lebih lama dalam tahanan sementara".<sup>52</sup>

Beliaupun akhirnya memberikan jalan keluarnya dengan mengatakan sebagai berikut:

Hal ini seyogyanya dapat dihindarkan apabila semua pihak baik Jaksa maupun Hakim (yang berwenang memperpanjang penahanan sementara) selalu berpegang pada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan dan dengan menghayati makna dan prinsip hak-hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Tersangka yang sedang diperiksa dalam taraf pemeriksaan pendahuluan menurut RIB yang menganut sistem inquisitoire itu, walaupun pada kenyataannya diperlakukan sebagai obyek semata-mata yang menghinggap di dalamnya berbagai macam konsekuensi negatifnya. Kendatipun demikian tidaklah

dapat dipungkiri lagi bahwa masih ada sedikit hak-hak yang memberikan kedudukan positif bagi tersangka itu sendiri. Adapun hak-hak tersebut misalnya saya sebutkan di atas ialah: hak meminta didatangkannya saksi a de charge, hak untuk memohon kepada hakim atas penangguhan penangkapan/penahanan, disamping itu juga adalah hak untuk sekedar meringankan nasibnya, umpamanya diperkenankan menerima makanan dari keluarga/familinya.

Pasal 9 UU No. 15/1961 adalah merupakan suatu ketentuan yang masih dapat diharapkan bagi pencari keadilan pada umumnya dan tersangka pada khususnya, di mana pada dasarnya pasal tersebut memberikan jaminan kepada diri tersangka untuk tidak diperlakukan penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang, melainkan harus selalu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Akhirnya, berbicara soal kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut RIB yang agak panjang lebar saya uraikan di atas, secara keseluruhan pembahasan di atas dengan menunjuk pada suatu uraian yang sistematis, maka berkatalah R. Atang Ranumihardja sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pendahuluan sifatnya:

Inquisitoire

Tertuduh = obyek pemeriksaan sebab terdakwa belum mempunyai hak cukup untuk membela diri. Belum dibantu oleh Pembela.

Tertuduh tidak mengetahui keterangan-keterangan dari pada saksi-saksi, yang mungkin memberatkan dirinya.

2. Rahasia

Selama pemeriksaan pendahuluan tidak boleh dihadiri oleh orang lain.<sup>54</sup>

Melihat uraian-uraian tersebut di atas yang pada

pokoknya menampakkan kelemahan-kelemahan atas sistem inquisitoire yang ada pada RIB khususnya pada fase pemeriksaan pendahulunya. Dengan demikian terdoronglah saya ke suatu arah pertanyaan, apakah untuk hukum yang akan datang baru ada (*Ius Constituendum*) tidak lebih baik jika dalam taraf pemeriksaan pendahuluan dianut sistem *accusatoire* saja. Pertanyaan demikian ini akan terjawab nantinya pada pembahasan tentang pemeriksaan pendahuluan menurut RUU HAP, sehubungan dengan kedudukan sebagai tersangka.

## 2. Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pertama-tama sebelum menginjak sistem RUU HAP dalam kaitannya dengan kedudukan tersangka pada pemeriksaan pendahuluan maka terlebih dulu saya dihadapkan pada suatu permasalahan: apakah yang dimaksud dengan sifat *accusatoire* itu sendiri?. Pentingnya mengartikan istilah tersebut karena nantinya tersebutlah yang justru menjadi topik pembahasannya.

Untuk menjawab permasalahan di atas telah saya ketemukan ucapan Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Sistim "Accusatoire" (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka jaitu pihak yang didakwa sebagai suatu subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, jaitu Kepolisian atau Kedjaksanaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya.<sup>55</sup>

Pemeriksaan perkara dengan sistem *accusatoire* seperti di atas biasanya dianut pada fase sidang pengadilan, di mana antara jaksa dengan pihak terdakwa mempunyai hak-



hak yang sama nilainya, sama kedudukannya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan perkara yang diperiksanya,<sup>56</sup> "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi", demikian menurut pepatah Indonesia.

Pengertian accusatoire lebih lanjut berkatalah M.H Tirtaamidjaja, sebagai berikut:

Pemeriksaan perkara dipersidangan sebaliknya bersifat Accusatoire. Ini tidak dirahasiakan, sebab dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat menghadiri dan mengikuti sidang itu. Djaksa dan terdakwa berhadapan sebagai dua pihak yang sama derajatnya. Terdakwa boleh mempunjai pembela yang menolongja. Ia diperiksa oleh Hakim seperti djuga saksi-saksi; djuga saksi-saksi yang telah dipanggil atas keinginan si terdakwa sendiri.<sup>57</sup>

Dalam hal ini berkata pula R. Atang Ranumihardja, sebagai berikut:

## II. Pemeriksaan di sidang

### 1. Accusatoire.

terdakwa = proses partij dan sudah dapat membela diri. Partji lain adalah Penuntut Umum yang menuduh terdakwa dan harus membuktikan kesalahannya.

terdakwa harus mengetahui segala-galanya.

### 2. Terbuka.

Di muka umum bersifat umum, kecuali perkara-perkara kejahatan-kesusilaan, dinyatakan oleh Hakim dengan pintu tertutup.

Pada umumnya saksi-saksi disumpah.<sup>58</sup>

Bertitik tolak pada pandangan dari beberapa kalangan sarjana di atas, nyatalah bahwa sistem accusatoire adalah merupakan suatu sifat yang dianut oleh RIB hanya pada fase pemeriksaan di muka sidang pengadilan, tidak pada fase pemeriksaan pendahuluan, di mana masih dianut sistem inquisitoire yang diuraikan terdahulu.

Kembali pada suatu permasalahan: apakah Iuro Conti-

tituendo tidak lebih baik dalam pemeriksaan pendahuluan dianut sistem accusatoire saja, dan sistem apakah yang dianut oleh RUU HAP khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan yang titik beratnya pada kedudukan seorang tersangka itu. Permasalahan di sini tidak mungkin dapat diketemukan jawabannya kalau tidak melihat/memperhatikan isi pasal demi pasal serta penjelasannya dari RUU HAP itu sendiri.

Sistem accusatoire adalah sifat yang dianut pada fase pemeriksaan di muka sidang pengadilan, di mana sistem inquisitoire sebagai lawannya. Oleh karenanya sering dilontarkan oleh beberapa advokat dan pengacara atau ahli-ahli hukum lainnya untuk menyoroti seraya dengan tuntutan untuk merobah sistem pemeriksaan pendahuluan sekarang menjadi accusatoire saja. Bahkan lebih ditandaskan lagi bahwa sistem inquisitoire menurut RIB adalah sangat kejam, dan tidak demokratis, walaupun tanpa diterangkan selanjutnya di mana kekejamannya dan ketidak demokratisannya itu.

Sorotan-soroton di atas yang menuntut adanya perubahan sistem inquisitoire menjadi accusatoire, maka berka-talah Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut:

Sekiranya sudah terang bahwa dalam Negara Indonesia, djuga berhubung dengan adanya suatu sila dari Pantja-sila jang merupakan Perikemanusiaan, harus dalam hakekatnja dianut sistem accusatoire. Maka dalam melakukan kewadjabannja pedjabat-pedjabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakekat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subject jang mempunjai hak penuh untuk membela diri.<sup>59</sup> (garis bawah dari saya)

Di antaranya juga sehubungan dengan sorotan-sorot-

an tersebut di atas dapat dikemukakan di sini pendapat dari Tirtaamidjaja yang pada dasarnya mengatakan, bahwa pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) masih bersifat inquisitoire adalah merupakan suatu sistem pemeriksaan yang sudah kuno, yang seharusnya tersebut sudah pada waktunya diganti dengan sistem accusatoire, di mana pada fase atau sesaat tersangka diperiksa dirinya sudah boleh didampingi oleh seorang dan atau lebih pembelanya, serta pemeriksaan tersebut tidak perlu dirahasiakan, melainkan lebih terbuka sifatnya.<sup>60</sup>

Dengan demikian sampallah saya dihadapkan pada suatu permasalahan: (a) Bagaimanakah sistem yang dianut dalam RUU HAP dalam hubungannya dengan kedudukan seorang tersangka; (b) apakah pikiran-pikiran dari kalangan sarjana-sarjana di tas menjadi terrealisir dalam RUU HAP sekarang ini; (c) apakah gagasan-gagasan/angan-angan yang idealistis dari para ahli hukum pada waktu itu pada kenyataannya sekarang dapat terrealisir secara konkrit atau belum; (d) apakah renungan-renungan para ahli hukum pada masa lampau dapat terkabulkan pada sekarang ini di mana Negara Indonesia membuat Hukum Acara Pidana Nasional, ataukah belum.

Harapan-harapan untuk dirobahnya dari sistem inquisitoire ke suatu sistem accusatoire tidak lain adalah bahwa rancangan undang-undang ingin melihat wajah Manusia Indonesia yang Pancasila ini nampak berseri-seri, ingin duduk sama rendah berdiri sama tinggi di depan hukumnya

sendiri. Sekaligus merupakan bukti nyata bahwa ketentuan RUU HAP dengan penuh perasaan menjiwai dan mengamalkan salah satu sila dari Pancasila, yakni sila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", di mana manusia selalu dihargai dan dijunjung tinggi harkat serta martabatnya sebagai manusia seperti kita-kita ini.

Pasal-pasal yang ada pada RUU HAP khususnya pada pemeriksaan pendahuluan, telah mencerminkan adanya sifat *accusatoire* yang tidak pernah dimiliki oleh RIB, di mana kedudukannya tidak lagi menjadi obyek tetapi merupakan subyek yang kedudukannya sama dengan pihak pemeriksa, dan pemeriksaan selalu secara terbuka, lebih mencerminkan adanya sifat *accusatoire* karena sejak diadakannya pemeriksaan pertama oleh instansi penyidik/penuntut, tersangka sudah dapat bahkan berhak untuk didampingi oleh seorang dan atau lebih pengacara atau advokat, di sini nyatalah bahwa dengan melihat perlakuan atau dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah, berhak menerima kunjungan dari keluarga, berhak pula mengirim surat dan menerimanya. Adanya penerapan asas persamaan dalam hukum, adanya hak penggantian kerugian dan rehabilitasi, hak untuk diperiksanya secara singkat, sederhana dan kilat, adanya pembatasan jangka waktu penangkapan/penahanan, adanya hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, adanya hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan, hak memberikan keterangan secara bebas dari tekanan fisik mau-

pun psikhis kepada penyidik/penuntut umum, adanya asas fair trial, adanya perbedaan istilah "tersangka, terdakwa dan tertuduh".

Latar belakang sistem accusatoire oleh RUU HAP, karena mungkin dalam situasi yang peka, di mana seorang tersangka yang disangka sebagai orang yang bersalah sudah tentu akan menempatkan kedudukan orang tersebut menjadi terdesak sedemikian rupa, baik kalau dilihat dari kaca mata orang biasa maupun dari kaca mata pihak penguasa sebagai penegak hukum. Dengan demikian RUU HAP dihadapkan pada suatu permasalahan: masih mampukah kekuasaan maupun hukum berdiri netral/adil, yakni mampu melihat dan menempatkan orang tersebut sebagai manusia yang berharkat serta martabat dan hak-hak asasi manusiawinya dilindungi, sebagai orang yang tetap tak bersalah. Juga masih mampukah hukum memandang tersangka tetap sebagai subyek yang tetap dijunjung tinggi hak-haknya.

Sistem RUU HAP ternyata sudah menerapkan sifat accusatoire tidak hanya pada di muka sidang pengadilan saja seperti halnya menurut RIB, tetapi sifat itu sudah diterapkan sejak seseorang ditangkap, ditahan, karena terbukti pada saat itu sudah dapat didampingi oleh dan atau berhubungan dengan seorang atau lebih penasehat hukum. Sistem RUU HAP ini dengan sendirinya akan memberikan kedudukan tersangka yang sedang diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan yang jauh lebih positif, di mana tidak lagi dianggap seba-

gai obyek, melainkan menjadi subyek di mana hak-haknya tetap dijunjung tinggi.

Bantuan hukum yang diberikan pada tingkat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan hak dari seorang tersangka adalah menjadikan suatu indikator yang paling dominan untuk menentukan apakah undang-undang (hukum) menganut sistem accusatoire atautkah tetap inquisitoire. Di mana kalau bantuan hukum tersebut sudah diberikan maka sistem undang-undang adalah menganut accusatoire, dan sebaliknya jika pada tingkat pemeriksaan pendahuluan bantuan hukum belum atau bahkan tidak dijamin, maka itu berarti masih menganut sistem inquisitoire.

Pasal-pasal bantuan hukum pada RUU HAP diatur pada bab VII pasal 63 sampai 73, di mana diberikannya bantuan hukum dengan sedikit pembatasan yang terkenal dengan suatu asas "dalam pengawasan dan dalam pendengaran" (Within sight and within hearing). Pembatasan di sini logis sekali karena RUU HAP itu diwarnai oleh suatu asas "perimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum", hal mana sesuai dengan asas "Demokrasi Pancasila".

Dalam hal pembatasan yang menyangkut pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, Pemerintah dalam Tambahan Penjelasan Pemerintah di hadapan Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi III tentang RUU HAP menyatakan sebagai berikut:

Dalam Demokrasi Pancasila kebebasan tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggungjawab



sosial.

Dalam kebebasan itu harus selalu melekat tanggungjawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama.<sup>61</sup>

Bertitik tolak pada keterangan tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan berasaskan "dalam pengawasan dan dalam pendengaran" (within sight and within hearing), tidak lain adalah merupakan indikatornya dari sistem apa yang dianut oleh RUU HAP nasional itu. Maka dengan adanya pembatasan tersebut bukanlah berarti RUU HAP itu sendiri melihat harkat dan martabat manusia dari dua dimensi yang bersikap dualistis dalam memberikan tempat kedudukan bagi tersangka/tertuduh dan bukan pula berarti bahwa pemeriksaan pendahuluan selalu menempatkan tersangka sebagai obyek, yang tidak accusatoire, melainkan pembatasan tersebut telah bertujuan bahwasanya karena adanya banyak segi yang sifatnya masih harus dirahasiakan. Di mana secara prinsipial disamping menjunjung hak-hak individu/tersangka tetapi tidaklah berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu perlindungan terhadap kepentingan umum ini dengan sendirinya kadang-kadang menyebabkan pengurangan perlindungan terhadap hak-hak individu/tersangka.

Saya melihat adanya banyak kemajuan pada RUU HAP nasional dibanding dengan RIB, di mana pemeriksaan pendahuluan sifatnya tidak lagi inquisitoire penuh tetapi juga belum accusatoire penuh (murni), sebab sudah dijelaskan dan nampak dengan sendirinya seperti di atas bahwa perlakuan terhadap tersangka tidak lagi sebagai obyek secara mutlak,

pun tidak sebagai subyek secara mutlak, di mana kedudukan dan hak-haknya harus selalu dijunjung tinggi dan dijamin-kan, walaupun demikian tetap dibatasi dengan mengingat ke-pentingan masyarakat bersama.

Bukan inquisitoire penuh juga bukan accusatoire mur-ni, sebab ternyata isi pasal demi pasal menampakkan dan ma-sih memperhatikan kedudukan serta hak-hak tersangka. Di ma-na pemeriksaan pendahuluan seorang tersangka tidak lagi di-periksa secara rahasia (mutlak tertutup), melainkan terbu-ka dan sudah dapat dikunjungi oleh orang lain bahkan dapat didampingi oleh seorang atau lebih pengacara. Tetapi meski-pun demikian hak-hak yang ada pada diri tersangka, tidak-lah dapat dipungkiri bahwa si tersangka masih menjadi o-byek pemeriksaan.

Untuk memperhatikan adanya sifat-sifat tersebut, bahkan untuk memperkuat adanya sistem yang menunjukkan si-fat dari RUU HAP, maka Fraksi ABRI dalam rangka Pemandang-an Umum terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pida-na, menyatakan sebagai berikut:

Fraksi kami untuk sementara berpendapat bahwa inilah yang maksimal yang dapat dicapai, karena bagaimanapun juga si tersangka itu tidak bisa lain harus menjadi obyek pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, karena ti-dak mungkin si tersangka itu sama kedudukannya dengan pemeriksa.<sup>62</sup> (garis bawah dari saya)

Ketidakmungkinan adanya sistem accusatoire murni terkandung dalam RUU HAP, dan bukan pula berarti inquisi-toire secara penuh seperti pada RIB, adalah benar apa yang dikatakan oleh fraksi di atas, perkataan mana mungkin di-



sebabkan pada sandaran atas pengertian dari sistem accusatoire murni maupun inquisitoire penuh.

Sebab lain adanya ketidakmungkinan mengeterapkan sistem secara mutlak dari kedua sistem tersebut, karena A. Karim Nasution dalam bukunya Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, telah mengutip ucapan Simons antara lain sebagai berikut:

System accusatoire (dalam bentuk yang murni), sesuai dengan proses perdata sekarang ini, didasarkan atas asas adanya 2 pihak yang sama haknya, sedang sebaliknya pada sistem inquisitoire terdakwa tidak lagi dianggap sebagai pihak, tapi sebagai obyek dari pemeriksaan yang dilakukan dibawah pimpinan Hakim.<sup>63</sup>

Titik tolak dari kutipan di atas telah menunjukkan bahwa sistem accusatoire murni adalah ibarat dalam suatu proses perdata di mana didasarkan atas dua pihak yang sama kedudukannya serta hak-haknya. Adapun dalam sistem inquisitoire penuh dengan bertitik tolak pada ucapan di atas tidak kain adalah sebaliknya, jikalau tersangka tidak lagi dianggap sebagai pihak, akan tetapi dianggap sebagai obyek dari pemeriksaan semata-mata secara mutlak.

Dengan demikian permasalahan yang timbul adalah: bagaimanakah sistem yang ada dalam RUU HAP khususnya sistem dalam pemeriksaan pendahuluan?.

Melihat hak-hak serta tempat kedudukan seorang tersangka pada waktu diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan yang masih banyak diakui/dijunjung tinggi walaupun masih mengenal pembatasan-pembatasan yang bertujuan demi kepentingan masyarakat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Fraksi

ABRI melalui pandangan umumnya di atas, yang pada prinsipnya bahwa sistem yang dianut oleh RUU HAP tidak bersifat *accusatoire* murni/penuh, bukan pula berarti kembali kepada *inquisitoire* seperti yang terkandung dalam RIB, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan.

Bahwa tidak mungkin dalam pemeriksaan pendahuluan diperlakukan sistem *accusatoire* murni karena kemurnian dari *accusatoire* yang dimaksudkan adalah suatu pemeriksaan yang identik dengan proses perdata, di mana kedua pihak antara penyidik/penuntut umum ibarat antara penggugat dengan tergugat dalam kedudukan yang sama derajatnya serta hak-haknya pun sama. Oleh karenanya adalah tidak mungkin sistem yang demikian ini diterapkan pada pemeriksaan pendahuluan, di mana antara penyidik dengan tersangka berkedudukan sederajat yang sama. Sistem mana telah dianut oleh peradilan Negara Inggris.<sup>64</sup>

RUU HAP sebaliknya pula dalam pemeriksaan pendahuluan tidak menganut sistem *inquisitoire* penuh, di mana semata-mata tersangka diperlakukan sebagai barang/obyek yang mutlak dengan tidak mempunyai hak sedikitpun ibarat suatu barang/benda yang senantiasa diperlakukan sebagai obyek penderita, melainkan yang dimaksud sebagai obyek pada RUU HAP di sini adalah "obyek pemeriksaan", yang tidak menyangkut orangnya, akan tetapi sasaran pemeriksaan di fokuskan pada fakta-fakta, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan

perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Terbukti bahwa yang dimaksudkan dengan "obyek pemeriksaan" di sini bukanlah dianggap sebagai obyek/benda atau barang seperti yang ada pada RIB, karena pemeriksaan yang dimaksudkan dalam sistem di sini, dimana pemeriksaan yang dilakukan dan diarahkan pada diri tersangka selalu dan akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk tanya jawab dan kemudian dimasukkan ke dalam proses verbal.

Lebih-lebih lagi tersangka masih diberi macam-macam hak menurut undang-undang maupun rancangan undang-undang yang dapat dituntutnya dalam/sewaktu proses, misalnya hak membela diri, hak dinyatakan tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti, hak bantuan hukum, hak penangguhan penangkapan/penahanan sementara, hak dipanggilnya saksi a de charge, hak berhubungan dengan orang lain/keluarganya, hak menerima dan mengirim surat, serta hak-hak lain yang sifatnya memberikan tempat kedudukan tersangka sebagai manusia yang layak. Hanya saja masih dibatasi karena bagaimanapun perlu diingat bahwa statusnya tetap berpredikat sebagai seorang tersangka.

Sepanjang yang menyangkut sistem pemeriksaan pendahuluan dalam hubungannya dengan kedudukan seorang tersangka dapatlah dilihat dari beberapa bunyi pasal dalam RUU HAP yang masih merupakan *Ius Constituendum* belaka. Masih merupakan ketentuan yang sedang diproses/digodok oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR RI yang tidak lain adalah

ibarat suatu masakan kalau boleh dikatakan "matang tidak-lah matang, mentahpun tidak", dikarenakan kemungkinan masih banyak adanya perubahan pembahasan yang menuju kesuatu arah menjadi undang-undang.

Akhirnya, tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa sistem RUU HAP khususnya pada pemeriksaan pendahuluan di mana kalau dikaitkan dengan kedudukan seorang tersangka yang sedang diperiksanya, nampaklah suatu kemajuan yang positif yang memberikan hak-hak kepada tersangka sebagaimana manusia yang layak, kemajuan mana telah banyak terlihat jikalau dibandingkan dengan sistem yang dianut oleh RIB. Pendek kata, dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut oleh RUU HAP sepanjang pengaturannya tentang pemeriksaan pendahuluan, di mana secara langsung berkaitan erat dengan hak-hak dan kedudukan seseorang tersangka yang diperiksanya/diusut itu telah bersifat tidaklah murni accusatoire, bukan pula kembali kepada inquisitoire penuh. Jadi sistem yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah berada di tengah-tengah di mana di antara sistem accusatoire dan sistem inquisitoire.

<sup>49</sup>R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari abad ke abad, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h. 95.

<sup>50</sup>S.M. Amin, op. cit., h. 36.

<sup>51</sup>M.H. Tirtaamidjaja, op. cit., h. 39-40.

<sup>52</sup>Wahju Afandi, Hakim dan Hukum dalam Praktek,

cet. I, Alumni, Bandung, 1976, h. 37.

<sup>53</sup>Ibid., h. 37-38.

<sup>54</sup>R. Atang Ranumihardja, op.cit., h. 39-40.

<sup>55</sup>Wirjono Prodjodikoro, op.cit., h. 15.

<sup>56</sup>Ibid.

<sup>57</sup>M.H. Tirtaamidjaja, op.cit., h. 31.

<sup>58</sup>R. Atang Ranumihardja, loc.cit.

<sup>59</sup>Wirjono Prodjodikoro, op.cit., h. 15-16.

<sup>60</sup>M.H. Tirtaamidjaja, loc.cit.

<sup>61</sup>H. Imron Rosjadi dan H. Zain Bedjeber, op.cit.,  
h. 291.

<sup>62</sup>Ibid., h. 271.

<sup>63</sup>A. Karim Nasution, Masaalah Surat Tuduhan Dalam  
Proses Pidana, PN Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972,  
h. 210.

<sup>64</sup>Ibid., h. 212.

## B A B IV

HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA  
DENGAN KEDUDUKAN TERSANGKA

1. Universal Declaration of Human Rights

Penganiayaan terhadap tersangka dan penahanan yang dilakukan sewenang-wenang oleh penguasa (jaksa atau polisi) adalah melanggar batas-batas perikemanusiaan dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (termasuk kebebasan-kebebasan asasi manusia).

Perikemanusiaan adalah sifat-sifat layak bagi manusia senantiasa memiliki martabat yang tinggi dan berakal budi yang baik terhadap sesamanya, sebaliknya jika seseorang berbuat sesuatu yang rendah yang membuat celaka kepada manusia, seseorang tersebut boleh dikata telah melanggar asas/hukum perikemanusiaan. Perikemanusiaan adalah merupakan salah satu sila dari Pancasila yang menjadi dasar falsafah negara yang benar-benar hidup di dalam kabu bangsa Indonesia.

PJM Presiden Soekarno dalam "kursus Pancasila" yang diselenggarakan pada bulan Juni 1958 di istana negara mengatakan antara lain:

Ketjuali Pantjasila adalah suatu "Weltanschauung" satu dasar filsafah, Pantjasila adalah suatu alat mempersatukan, yang saja yakin sejakin-jakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanjalah dapat bersatupadu di atas dasar Pantjasila itu.<sup>65</sup>

Mengingat negara Indonesia dengan tegas-tegas memilih sifat negara hukum<sup>66</sup>, tidak perlu diragukan kiranya,

bahwa hak-hak kebebasan individu mendapat jaminan penuh. Selanjutnya saya berkewajiban bahwa tiap-tiap manusia berkewajiban menunaikan suatu amalan yang sudah menjadi bawannya di dalam masyarakat, yaitu untuk berbuat kebajikan terhadap sesama hidup. Memperhatikan kewajiban diri sendiri dan hak-hak sesama itu adalah suatu amalan walau sekecil biji pun.

Bahwa orang memiliki hak-hak asasi yang oleh Jean Jaques Rousseau dalam "Ahli-ahli pikir besar tentang negara dan hukum" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa "manusia itu awalnya/dilahirkan merdeka".<sup>67</sup>

Dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia berbunyi pula Declaration Independence yang dilahirkan oleh Thomas Jefferssion pada tanggal 4 Juli 1766 dalam salah satu preambulenya pada prinsipnya mengatakan bahwa semua orang telah diciptakan sama yang diberi hak-hak yang tak dapat diambil/dipisahkan dari padanya, diantaranya itu adalah hak-hak untuk hidup, kemerdekaan, pengejaran kebahagiaan.<sup>68</sup>

Kutipan di atas kurang lebih mempunyai pengertian antara lain: "Bahwa memegang kenyataan yang sebenarnya-benarnya bahwa semua orang telah diciptakan sama, bahwa mereka telah diberi hak-hak yang tidak dapat diambil/ dipisahkan dari padanya, yang kesemuanya ini diantaranya adalah hak-hak untuk hidup dan kemerdekaan dan pengejaran kebahagiaan serta hak-hak yang pasti, pemerintahan telah didiri-

diantara manusia yang memperoleh kekuatan dari persetujuan rakyat (yang diperintah)".

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menerima konsep "Universal Declaration of Human Rights" yang dimajukan pada waktu itu oleh Panitia ad hoc untuk merumuskannya di bawah pimpinan nyonya E Roosevelt yang terdiri dari 30 pasal. Adapun pasal-pasal yang dapat berkaitan erat dengan kedudukan tersangka yang sedang menjalani hilangnya kemerdekaan pribadinya kalau beracara di muka hukum pidana adalah pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan pasal 11 dari "pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia itu". Sedangkan dari kesemua pasal-pasal di atas yang menjadi intinya antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. pengakuan bahwa manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya;
- b. setiap orang berhak akan hidup, akan kemerdekaan dan keamanan diri, dan tidak seorang jua pun boleh diperbudak maupun dipekerjakan dengan paksa;
- c. tiada seorang jua pun boleh dikenakan hukuman, tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- d. setiap orang berhak memiliki hak kebebasan yang disebut dalam pernyataan hak-hak asasi manusia dengan tiada perbedaan berupa apa pun.


Melihat preambul beserta isi pasal demi pasal dari Universal Declaration of Human Rights, telah menampakkan adanya semboyan bahwa "Hak-hak manusia itu pada prinsipnya



tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain, keamanan bagi semuanya dan tuntutan kesejahteraan umum".

Bertitik tolak pada semboyan tersebut di atas, maka secara eksplisit memberikan suatu dasar pengertian yang kuat pada semua orang, bahwa tak seorang pun dapat bertindak sesuka hatinya tanpa menghiraukan hak-hak orang lain, bahkan alat negara sekali pun di dalam menjalankan tugas-tugasnya juga dibatasi oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negaranya. Oleh karenanya hak-hak seseorang tetap dibatasi dan tidak diperkenankan melanggar hak-hak orang lain pula.

Pertama-tama saya dihadapkan pada suatu permasalahan bagaimanakah kedudukan atau posisi tersangka dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, sewaktu diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan itu ? Sehubungan dengan itu maka yang menjadi topik pembahasan ialah: undang-undang atau peraturan-peraturan apakah yang harus ditinjau. Bagaimanakah kebebasan pribadi dalam kedudukannya sebagai tersangka. Apakah masih dapat diharapkan jaminannya, ataukah tidak. Apakah sistem RIB yang sekarang berlaku dan masih merupakan Ius Constitutum itu dalam kenyataannya bertentangan ataukah tidak. Bagaimanakah kedudukannya kalau ditinjau dari RUU HAP dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi, yang walaupun masih merupakan Ius Constitutum itu ? Oleh karenanya dalam menjawab permasalahan di atas saya akan dihadapkan pada suatu masalah yang aktual sekali yai-



tu: undang-undang dan peraturan-peraturan apakah yang harus ditinjau guna membahas pribadi tersangka tadi, sebelum ia dibuktikan kesalahannya di muka sidang pengadilan ?

Menurut hemat saya, sepanjang menyangkut kedudukan tersangka dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi akan saya tinjau melalui:

1. pasal-pasal yang ada dalam "Universal Declaration of Human Rights" tadi;
2. apakah pentingnya "Bantuan Hukum" terhadap tersangka dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia.

Pasal 14 Konstitusi RIS berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang Pengadilan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaannya.
- (2) Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.

Pasal 14 UUDS RI 1950 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang Pengadilan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu bagi pembelaan.
- (2) Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.

Piagam Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia yang telah memiliki banyak pasal seperti saya sebutkan di atas, yang paling erat bahkan sejiwa dengan bebera-

pa Undang-undang Dasar Republik Indonesia (Serikat/Sementara) yang pernah dipakainya seperti disebutkan di atas, ialah tepat pada pasal 11 nya. Oleh karenanya fakta telah menunjukkan bahwa dalam sejarah Undang-undang Dasar Indonesia, sejak tahun 1945 hingga kini ada 2 pasal yang sejawa dengan pasal-pasal Piagam Hak-hak Asasi Manusia.

Hak-hak asasi manusia selain pengaturannya ada pada Declaration of Human Rights yang diterima oleh Piagam PBB pada tanggal 10 Desember 1948, sudah semenjak lama sebelum itu prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi manusia dapat dijumpai di benua Eropah, misalnya di Inggris dengan magna Chartanya, Petition of Rights dan Declaration of Human rights, kemudian menjelma menjadi "Bill of Rights".

Akan tetapi pembahasan di sini tidaklah bermaksud berbicara soal sejarah timbulnya hak-hak asasi manusia, melainkan berusaha memaparkan betapa pentingnya atau pun betapa eratnya kaitannya hak-hak asasi manusia seperti dimaksud di atas, khususnya hak-hak asasi yang diatur dalam piagam hak-hak asasi manusia dengan kedudukan seseorang sebagai tersangka, yang selama ini diperlakukan sebagai obyek semata-mata dalam pemeriksaan pendahuluan oleh pegawai penyidik atau penuntut umum yang merupakan realisasi dan konsekuensi negatif dari inquisitoire yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena peninjauannya menyangkut kebebasan tersangka dalam pemeriksaan, maka kiranya yang paling erat

dengan kemerdekaan pribadi dalam fase pemeriksaan tersebut adalah yang menyangkut: penangkapan dan penahanan sementara saja, meskipun ada beberapa tindakan-tindakan lain yang juga merupakan pelanggaran/pengurangan terhadap hak-hak asasi tersangka, misalnya dalam hal penyidikan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain tindakan. Tidak saya bicarakan karena hal tersebut relevansinya kurang mengena, karena juga berusaha untuk membatasi materi pembahasan yang sifatnya "panjang lebar".

Tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah terhadap warga negaranya, atau lebih konkritnya antara pegawai penyidik/penuntut umum sebagai instansi penyidik terhadap tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada hakekatnya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang tercantum di mana pun juga khususnya dalam piagam hak-hak asasi manusia seperti disebutkan di atas. Karena timbulnya pencetus pernyataan itu sendiri tidak lain adalah merupakan reaksi/jawaban terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa/pemerintah.

Tentang penangkapan/penahanan terhadap seseorang tersangka, maka berbunyi pasal 9 Universal Declaration of Human Rights (pernyataan umum hak-hak manusia) sebagai berikut: "Tiada seorang jua pun boleh dikenakan hukuman, tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang." <sup>69</sup> (garis bawah dari saya). Pasal tersebut di atas titik beratnya pada soal penahanannya saja. Bertitik tolak pada pasal itu

maka istilah sewenang-wenang yang berasal dari istilah aslinya ialah "arbitrary"<sup>70</sup>, berarti cara bertindak yang melampaui batas wewenang yang ada, dengan atau menurut kemauan sendiri yang tidak mau terikat serta tunduk pada peraturan yang ada. Oleh karenanya akalau ditafsirkan secara a contrario, maka apabila penangkapan atau penahanan sementara prosedurnya dilakukan tidak melampaui batas atau sesuai dengan wewenang yang ada, maka barulah tindakan tersebut dilakukan menurut hukum, dan seseorang baru boleh dikenakan pidana, tahanan atau pembuangan.

Walaupun harus diakui bahwa untuk dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakat atau negara, tidak hanya hak-hak asasi manusia saja yang perlu dijunjung tinggi dan dihargai akan tetapi wewenang pemerintah untuk membatasi hak-hak asasi itu pun harus ada bahkan sangat diperlukan.

Bertitik tolak pada isi pasal 9 dari pernyataan sedunia hak-hak asasi manusia, secara tegas dan nyata bahwa kedudukan tersangka selalu memperhatikan bahkan acapkali dijunjung tinggi. Realisasi dari pasal-pasal yang ada pada piagam hak-hak asasi manusia itu dapat dijumpai pada peraturan perundang-undangan dari negara nasional masing-masing. Berbicara soal-hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang perwujudannya ada pada peraturan perundang-undangan nasional, maka berbunyi beberapa pasal di bawah ini

Pasal 7 UU No. 14/1970 lengkapnya berbunyi:

Tiada seorang jua pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-undang. (garis bawah dari saya).

Pasal 8 UU No. 14/1970 lengkapnya berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan (garis bawah dari saya) dituntut dan/dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 9 UU No. 14/1970 lengkapnya berbunyi:

- (1) Seseorang yang ditangkap, ditahan (garis bawah dari saya), dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 13/1961 lengkapnya berbunyi:

Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi Rakyat (garis bawah dari saya) dan hukum negara.

Pasal 13 UU No. 13/1961 berbunyi:

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian negara berwenang:

d. menangkap orang;

f. menahan orang

h. mengambil tindakan-tindakan lain:

Semuanya itu menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Acara Pidana dan atau lain peraturan negara dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 15/1961: "Kejaksanaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan hukum negara". (garis bawah dari saya). Pasal 11 ayat 2 UU No. 15/1961 berbunyi: "Dalam melakukan kewa-

jiban tersebut dalam ayat (1) diperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan". (garis bawah dari saya).

RIB yang diperlakukan oleh Undang-undang Darurat Nomer 1 tahun 1951 pada pasal 6, maka sepanjang menyangkut penangkapan dan penahanan sementara berbunyi pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 72 (2) RIB lengkapnya berbunyi:

- (2) Jikalau dalam tempo dua puluh hari tersebut dalam perintah untuk menahan sementara menurut 83c tidak diberikan, atau pun permintaan telah diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk menyerahkan perkara itu kepada sidang dengan perintah untuk menahan sementara menurut pasal 83j, maka orang yang ditahan itu menurut hukum tidak dengan memakai cara suatu apa pun akan dibebaskan (garis bawah dari saya) melainkan jikalau ia karena alasan-alasan lain tetap harus ditahan.

Pasal 83j ayat 3 RIB berbunyi sebagai berikut:

- (3) Lain daripada itu Jaksa selama ia belum mengirimkan permintaannya, selalu berkuasa untuk membebaskan tersangka yang ditahan sementara atau ditahan apabila penahanan itu ia pandang tidak perlu lagi akan tetapi ia wajib mencabut perintah yang sudah ada tentang penahanan sementara atau penahanan, jikalau pengiriman surat-surat pemeriksaan di muka itu olehnya tidak sekalian diminta untuk menahan sementara. (garis bawah dari saya).

Pasal 83i ayat 4 RIB berbunyi:

- (4) Apabila perkara itu tidak dapat diputus pada hari itu juga, maka tersangka bila ia ditahan sementara atau ditahan, akan segera dibebaskan dengan perintahkan kepadanya menghadap di muka Pengadilan. (garis bawah dari saya).

Pasal 83m RIB berbunyi sebagai berikut:

Jikalau kepada jaksa ternyata bahwa tidak ada cukup hal yang memberatkan kepada tersangka untuk meneruskan tuntutananya, atau bahwa orang ini telah dituduh

berbuat kejahatan atau pelanggaran karena suatu perbuatan yang tidak dapat dituntut Undang-undang maka wajiblih ia menyuruh melepaskan tersangka dengan segera. (garis bawah dari saya).

Bertitik tolak pada pasal-pasal yang menyangkut penangkapan dan penahanan sementara tersebut di atas, maka nyatalah bahwa tak dapat dipungkiri lagi adanya kesamaan antara bunyi pasal-pasal tersebut dengan pasal-pasal yang ada pada Piagam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. Akhirnya dengan adanya kesamaan seperti di atas, harus diakui bahwa penahanan dan penangkapan yang dilakukan terhadap diri tersangka oleh instansi penyidik/penuntut umum dalam pemeriksaan pendahuluan selama masih berada pada batas-batas ketentuan perundangan-undangan, tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran atau pun pengurangan terhadap hak-hak asasi manusia yang menyangkut kebebasan pribadinya.

Hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan kalau ditinjau dari pasal-pasal pernyataan hak-hak asasi manusia khususnya pada pasal 9 nya, yang di dalamnya ada istilah "arbitrary", diartikan sebagai sewenang-wenang", di sini mempunyai pengertian, kalau tindakan tindakan tersebut "dilakukan tidak menurut ketentuan undang-undang yang berlaku", yang menurut logat Jakarta ialah semau gue. Sebaliknya pun andaikata panangkapan dan/atau penahanan sementara senantiasa dilakukan berdasarkan pasal-pasal yang saya sebutkan di atas, maka dengan dalih apa pun tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi



manusia.

Pendek kata, dapat dikatakan bahwa kedudukan atau posisi tersangka dalam taraf pemeriksaan pendahuluan apabila ditangkap atau ditahan oleh polisi atau jaksa, sepanjang tindakan tersebut masih di atas rel dari pasal-pasal yang disebutkan tadi, maka walau pun materiel phisik tersangka terpaksa harus dibatasi kebebasan Bergeraknya, namun bukanlah berarti hak-hak asasinya diabaikan, dirampas bahkan diinjak-injak oleh pejabat penyidik. Melainkan tindakan tersebut dilakukan adalah dengan mengingat hak-hak asasi tersangka itu sendiri, seperti yang dimaksud oleh pasal 9 dari Piagam Hak-hak Asasi Manusia, Jadi lebih konkritnya, dapat saya katakan bahwa kalau ada seseorang yang mengalami nasib penangkapan atau penahanan sementara yang mendekam di kamar tahanan polisi atau pun Kejaksaan, karena demi pemeriksaan pendahuluan itu sendiri yang selalu dilakukan berdasarkan undang-undang, kedudukan tersangka di sini secara konsekuen harus diakui kepositipannya yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari piagam hak-hak asasi manusia. Karena memang demikianlah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal itu sendiri. Oleh karenanya sedikit pun hak-hak asasi tersangka kedudukannya tak tergeserkan dari kedudukan semula sebagai manusia seperti kita-kita ini. Itulah sebabnya bahwa tindakan penangkapan atau penahanan dapat dikatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang dimaksudkan tidak sedikit pun tergeserkan karena

senantiasa dilakukan berdasarkan undang-undang itu tadi, dan oleh karenanya selaras dengan isi dari pasal 9 dari piagam hak-hak asasi manusia itu sendiri, di sini nyatalah bahwa kedudukan tersangka masih dapat diharapkan akan baiknyanya.

Penangkapan dan/atau penahanan sementara yang dilakukan di atas saya katakan sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar hak-hak asasi manusia, karena dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, yang tidak lain bertujuan guna mempertahankan kepentingan masyarakat yang merupakan hak-hak asasi pula. Maka sehubungan dengan perlunya penahanan dengan alasan-alasan tersebut di atas benarlah apa yang menjadi semboyan dari "Pernyataan umum hak-hak asasi manusia yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak-hak manusia dibatasi dengan hak-hak orang lain, keamanan untuk keseluruhan, dan tuntutan kesejahteraan umum".

Dalam hal penahanan sementara, tidak ketinggalan pula bahwa Sario telah mengatakan sebagai berikut:

Hal ini melahirkan suatu konsensus di dalam kesadaran warga masyarakat, ialah dimengertinya dan diterimanya tindakan yang berdasarkan wewenang yang timbul untuk kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum dengan melanggar kepentingan pribadi manusia, tetapi menyertai kesadaran tersebut dengan suatu tuntutan, agar supaya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu dapat dibenarkan (*gerechtvaardigd*) dan pelanggaran itu tidak bersifat sewenang-wenang. Di dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia yang demi kepentingan masyarakat, ketertiban umum, itu tidak dapat dibenarkan, harus tetap terjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>71</sup>

Bertitik tolak pada kedua pandangan di atas secara

singkat dapat dikatakan bahwa tindakan penangkapan dan/atau penahanan sementara, atau lain-lain tindakan dalam fase pemeriksaan pendahuluan, selama pihak penyidik masih memperhatikan dan berjalan di atas ketentuan perundang-undangan yang ada, adalah benar. Karena tindakan di atas tidak lain acapkali bertitik tolak di atas prinsip keseimbangan antara maksud untuk menjaga kepentingan masyarakat, ialah ketertiban umum dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Saya akui bahwasanya teori masih dapat diharapkan akan kepositipannya, namun dalam praktek tidaklah demikian halnya. Oleh karenanya dalam hal ini disadari oleh Wahyu Affandi yang dalam bukunya mengatakan sebagai berikut: "Memang masih sering terjadi pemeriksaan yang berlarut-larut sehingga mengakibatkan tersangka harus berada lebih lama dalam tahanan sementara".<sup>72</sup> (garis bawah dari saya).

Melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam praktek seperti di atas, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa manusia tetap manusia yang tidak mungkin dapat luput dari kesalahan, baik dilakukan secara khilaf/lalai mau pun sengaja. Teori tidak dapat dibantah atau pun dipungkiri akan kepositipannya/keobyektipan baiknya, akan tetapi bagaimanakah subyek yang menjalankan teori tersebut, dari sinilah permasalahannya yang menyangkut oknum yang tidak lain adalah pihak pegawai penyidik atau penuntut umum itu sendiri. Oleh karenanya tidak heran lagi kalau da-

lam praktek semacam ini seringkali terjadi, tangkap dahulu, tahan dan sita dahulu. Baru dicari apakah ada bukti kesalahannya dan kalau tidak ada bukti yang diperoleh baru dilepas. Penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang bahkan disalah gunakan dengan tujuan di luar kepentingan penyidikan yang bahkan kadang-kadang berlarut-larut masa penahanan tersebut, ada kalanya sampai-sampai tersangka mendapat pemidanaan jauh lebih rendah daripada masa sewaktu ditahan.

Secara singkat apa yang berjalan dalam praktek di atas itu yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang menyangkut kedudukan atau posisi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Lebih-lebih lagi suatu keadaan di atas dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak terpuji bahkan sangat tercela di hadapan wajah negara hukum Indonesia yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, lebih-lebih lagi sangat tercela di hadapan wajah "Piagam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia", di mana negara Republik Indonesia telah menjadi anggota PBB hingga dewasa ini.

Kendati pun dalam praktek telah banyak penyimpangan-penyimpangan seperti disebutkan di atas, tidak habis-habisnya diusahakan jalan keluarnya. Oleh karenanya lebih lanjut agar kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan tetap seirama dengan yang diharapkan oleh ketentuan yang ada seperti pada deklarasi hak-hak asasi manusia,

khususnya pasal 9, di mana tersangka mengalami nasib penahanan sementara itu, maka diberikan suatu jalan keluar oleh Wahju Affandi dalam bukunya mengatakan sebagai berikut:

Hal ini seyogyanya dapat dihindarkan apabila semua pihak baik Jaksa maupun Hakim (yang berwenang memperpanjang penahanan sementara) selalu berpegang pada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan dan dengan menghayati makna dari prinsip hak-hak asasi manusia.<sup>73</sup> (garis bawah dari saya).

Lebih konkrit lagi bahkan kalau boleh saya katakan adalah lebih ekstrim, bahwasanya sehubungan dengan pegawai penyidik dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan tugas "menahan sementara" agar kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan itu tidak bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia, maka dalam hal ini Karni menyarankan agar penuntut umum dalam hal menahan orang pada taraf pengusutan harus dibatasi sampai 3 (tiga) minggu saja (21 hari), tidak boleh lebih dari waktu tersebut.<sup>74</sup> Telah saya katakan sebagai hal yang ekstrim karena saran-saran tersebut di atas berarti bahwasanya memungkinkan adanya penahanan sementara oleh hakim untuk pertama kali dengan 30 (tiga puluh) hari, jelas tidak disetujuinya.

Akhirnya dapat saya katakan bahwa secara sadar atau tidak sadar, kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang sedang ditangkap dan/atau ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan teori yang ada, ini berarti tetaplah terjamin dan seirama

dengan bunyi pasal 9 dari Piagam Hak-hak Asasi manusia. Kalau pun dalam praktek terjadi adanya penyimpangan seperti disebutkan di atas, ini tidak lain karena pasal-pasal dalam RIB yang menyangkut penahanan sementara di atas ti  
dak jelas diatur dan tidak jelas pula kalau hal tersebut ditujukan pada kedudukan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Oleh karenanya sehubungan dengan ini berkatalah Oemar Senoadji sebagai berikut:

Pasal 7 dari UU No. 14 tahun 1970 menyinggung "bijzonder dwangmiddelen", seperti penangkapan, penahanan (garis bawah dari saya), penggeledahan dan pensitaan yang justru karena ia merupakan "indruising" terhadap hak-hak asasi manusia, perlu diatur dalam Undang-undang mengenai hukum acara yang akan datang secara teratur, sedemikian rupa sehingga mereka yang tersangkut dalam pemeriksaan, khususnya pemeriksaan pendahuluan, dapat mengetahui tentang hak-hak dan kewajibannya.<sup>75</sup>

Bertitik tolak pada pandangan di atas, maka Oemar Senoadji nyatalah bahwa penangkapan dan penahanan itu adalah "indruising" yakni pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu adalah penting sekali agar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak asasi tersangka dan selalu seirama dengan apa yang dimaksud oleh pasal 9 Piagam Hak-hak Asasi Manusia, haruslah kewenangan tersebut secara tegas dan jelas serta terperinci dirumuskan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tidak lain adalah untuk diketahui akan hak-hak dan kewajibannya dari tersangka itu sendiri.

## 2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum tidak lain adalah bantuan pembelaan

dari seorang dan/ atau lebih pembela, pengacara atau ahli-hukum terhadap diri tersangka atau terdakwa, yang merupakan hak yang mutlak dari tersangka atau terdakwa itu sendiri, demikianlah antara lain inti pengertian dari pasal 36 UU No. 14 tahun 1970 yang pada prinsipnya pengertian tersebut sama dengan apa yang dimaksud oleh Bab VII pasal 66 sampai 73 RUU HAP. Dalam pembahasan yang menyangkut bantuan hukum, bukanlah dimaksud untuk memaparkan pengertiannya; tetapi di sini yang menjadi fokus pembahasan ialah soal hak dari tersangka atau terdakwa yang berkedudukan dalam pemeriksaan pendahuluan dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusiawinya.

Pertama-tama, saya dihadapkan pada suatu permasalahan, apakah hak dari tersangka-atau terdakwa dalam hal bantuan hukum tersebut sudah efektif berlaku pada saat ini di mana RIB dipakai sebagai pedomannya<sup>76</sup>, atau apakah hak yang menyangkut bantuan hukum yang merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia pada saat di mana tersangka berada pada fase pemeriksaan pendahuluan sudah diberikan jaminannya kah atau belum ? Apakah benar bahwa bantuan hukum adalah merupakan hak yang juga merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia ? Apakah Iuro Constitituyendo, hak-hak tersebut sudah diberikan jaminannya ataukah belum ?

Saya mencoba membahasnya tentang benar tidaknya bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum itu adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya pembahasan



di sini mungkin terlepas dari pasal-pasal yang ada dalam "Pernyataan Sejangad tentang hak-hak asasi manusia" itu sendiri. Akhirnya sehubungan dengan itu berbunyi pasal 7 Piagam Hak-hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Sekalian orang berderajad sama terhadap hukum serta berhak, dengan tidak boleh diadakan perbedaan apa pun juga, akan perlindungan sama dari hukum itu. Setiap orang berhak akan perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap perbedaan yang melanggar pernyataan ini dan terhadap tiap-tiap hasutan akan mengadakan perbedaan semacam ini.

Pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dituntut karena (didakwa) telah berbuat sesuatu hal yang dapat dihukum, berhak supaya dipandang tak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut Undang-undang dalam suatu pemeriksaan terbuka, di mana ia telah mendapat segala jaminan yang perlu untuk pembelaan. (garis bawah dari saya)

Bertitik tolak pada kata-kata "ia telah mendapat segala jaminan yang perlu untuk pembelaan", maka tidak dapat untuk tidak diakui kalau sepanjang menyangkut bantuan hukum atau bantuan pembelaan adalah salah satu perwujudan dari hak-hak asasi manusia, yang tercantum pada pasal 11 ayat (1) dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia itu sendiri. Masalah penangkapan dan/ atau penahanan sementara dapat digandengkan dengan masalah bantuan hukum yang disinggung di atas tadi melalui pasal 35, 36, 37 UU Nomor 14/1970.

Masalah bantuan hukum, kalau ditinjau dari pasal-pasal dalam UU No. 14/1970 memberikan pengertian yakni merupakan hak dari tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan pembelaan "at all time" (pada setiap saat)<sup>77</sup>, dan disamping hak bantuan hukum juga "the right to communicate"



(memiliki hak untuk berkomunikasi).

Tujuan dijaminkannya pasal-pasal mengenai bantuan hukum tersebut adalah dengan adanya suatu ingatan yang bersemayam pada diri pembuat undang-undang bahwa asas "praduga tak bersalah" yang merupakan hak dari seorang tersangka dalam suatu perkara pidana, untuk tetap dihargai hak-haknya sebagai orang yang tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya di muka sidang pengadilan, oleh karenanya sejak pemeriksaan pendahuluan tersangka sudah berhak untuk mengadakan persiapan bagi pembelaannya.<sup>78</sup>

Pasal 11 ayat 1 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia yang titik tolaknya pada kalimat "ia mendapatkan jaminan yang perlu untuk pembelaannya" (he has had all the guarantees necessary for defence), yang dimaksudkan di sini adalah pembelaan (defence) dalam "setiap waktu" (at all times), yakni tidak lain adalah pada setiap taraf pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan maupun taraf pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Maka bantuan hukum yang diatur pada pasal 35, 36, 37 UU No. 14/1970 dan RUU HAP, tidak lain adalah sama dengan pengaturan yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 dari Piagam Hak-hak Asasi Manusia di atas.

Kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang sedang diperiksa perkaranya adalah positif yang dapat dipertanggungjawabkan akan hak-hak asasi manusiawinya, karena terhadap dirinya telah melekat hak untuk dapat mem-

peroleh bantuan pembelaan/hukum seperti yang dimaksud oleh "segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya" (all the guarantees necessary for his defence) dari pasal 11 ayat 1 Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Maka dalam pemeriksaan pendahuluan selama hak-hak untuk memperoleh jaminan pembelaan atau hukum itu dilaksanakan secara efektif dapat dikatakan bahwa kedudukan tersangka adalah positif yang tidak sedikit pun hak-hak asasinya tergeser atau terlanggar oleh pegawai penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Berbeda dengan pasal-pasal yang ada dalam RIB, peninggalan kolonial Belanda khususnya yang menyangkut pasal-pasal bantuan hukum dari ahli hukum kepada terdakwa, di mana dapat dilihat melalui pasal 83h ayat 6, jo pasal 250 ayat 5 jo pasal 120 Reglement op de Strafvordering. Titik tolak tentang bantuan hukum yang merupakan hak dari terdakwa di sini adalah semata-mata di muka sidang pengadilan, atau seperti lazimnya dikatakan sebagai bantuan hukum di muka "Landraad atau Terrechtzitting", yang tidak lain adalah bantuan hukum melulu di muka sidang pengadilan, dan tidak pada fase pemeriksaan pendahuluan oleh polisi dan/atau jaksa.

Ketidak adanya bantuan hukum yang merupakan hak dari tersangka pada fase pemeriksaan pendahuluan, menimbulkan suatu kesan negatif bagi kedudukan atau posisi tersangka terhadap konsepsi hak-hak asasi manusia, khususnya pa-

da pasal 11 ayat 1 Piagam Hak-hak Asasi Manusia itu sendiri.

Pendek kata, RIB yang sekarang merupakan "hukum yang sedang berlaku" (Iuro Constituto) khususnya pada pemeriksaan pendahuluannya tidak memberikan hak kepada tersangka untuk diberikan bantuan hukum/bantuan pembelaan, di sini menjadikan suatu keadaan di mana kedudukan tersangka sangat terbelakang dan negatip. Oleh karenanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik/penuntut umum dalam keadaan yang demikian ini sehubungan dengan kedudukannya sebagai tersangka ternyata melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang tercantum pada pasal 11 ayat 1 dari Piagam Hak-hak Asasi Manusia itu sendiri. Atau lebih singkatnya dapat dikatakan bahwa kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut RIB tidak sejiwa dengan konsep hak-hak asasi manusia yang merupakan "Universal Declaration" atau "Pernyataan Sejagad itu".

<sup>65</sup> Iman Pratignjo, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, 1960, h. 6.

<sup>66</sup> Gouw Giok Siong, Pengertian tentang Negara Hukum, 1955, h. 22.

<sup>67</sup> Von Schmid J.J., Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara Hukum, terjemahan R. Wiratno et al., cet. IV, PT Pembangunan, Djakarta, 1965, h. 230.

<sup>68</sup> Voice of America United States Information Agency, Special English Word Book, Washington D.C. 20547, 1972, h. 138.

<sup>69</sup>Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia, Hukum dan Keadilan, No. 5 tahun ke VII Januari-Februari, 1979, h. 8.

<sup>70</sup>Sario R., Masalah Penahanan dan Djaminan Hak-Hak Asasi Manusia, Firma M.A. Yahya Co, Djakarta, h. 85.

<sup>71</sup>R. Sario, op. cit., h. 17.

<sup>72</sup>Wahju Afandi, Hakim dan Hukum Dalam Praktek, cet. I, Alumni, Bandung, 1978, h. 37.

<sup>73</sup>Ibid., h. 37-38.

<sup>74</sup>Karni, Atjara Pidana Berpedoman H.I.R., 1962, h. 30.

<sup>75</sup>Oemar Senoadji, Hukum (acara) Pidana Dalam Prospeksi, cet. II, Erlangga, Jakarta, 1976, h. 249.

<sup>76</sup>R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari abad ke-abad, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h. 95.

<sup>77</sup>Oemar Seno Adji, op. cit., h. 250.

<sup>78</sup>Ibid., h. 251.

B A B V  
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Kesimpulan apakah yang dapat ditarik dari pembahasan yang menyangkut masalah-masalah terdahulu ?

Saya kemukakan pendapat seperti di bawah ini:

(1) dalam pemeriksaan pendahuluan ada banyak cara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang paling penting ialah peranan, maksud, teknik atau cara, bahkan pengertiannya dari pemeriksaan itu, tidak lain adalah merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan suksesnya penyelesaian suatu perkara pidana, baik mengenai perkara-perkara ringan maupun perkara-perkara kejahatan besar sekali pun yang sifatnya sulit diungkapkan (diketemukan duduk perkaranya).

(2) seperti saya ketahui, bahwa RIB adalah dibuat dalam zaman kolonial dan pada waktu resim kolonial itu masih pada puncak kekuasaannya, mempunyai sifat sangat individualistis, liberalistis dan kolonialistis. RIB tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, tidak sesuai dengan tujuan revolusi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan individu. Keadilan sosial dan lain sebagainya. Hukum acara pidana sekarang berlaku yaitu RIB merupakan produk legislatif pada zaman kolonial dulu, yang dengan sendirinya tidak memperhatikan hak-hak pencari keadilan dari bangsa yang dija-

jah dan lebih mengutamakan kepentingan pemerintah kolonial. Kenyataan menunjukkan, bahwa ketentuan RIB di bawah bendera kolonial pada waktu itu tidak lagi sesuai dengan sekarang di mana bangsa Indonesia sudah di bawah bendera merah putihnya sendiri. Ada pun ketidak sesuaian tersebut telah nampak antara lain:

(a) pekerjaan pengusutan dan penuntutan adalah di tangan pamong praja, sedangkan polisi dan jaksa harus tunduk kepada dan di bawah perintah residen. Perkembangan dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana polisi, jaksa dan pamong praja berada di bawah kekuasaan departemennya masing-masing, maka dengan sendirinya berubahlah cara dan susunan dalam Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan itu. Akhirnya dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Kepolisian (UU No. 13/1961) dan Undang-undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15/1961), maka hubungan antara ke tiga instansi itu di dasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarkhis masing-masing pihak. Untuk kepentingan penuntutan perkara, jaksa (Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya) memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi polisi sebagai pembantu jaksa. Demikian antara lain bunyi dari pasal 7 ayat 2 UU No. 15/1961. Jaksa dengan membuat surat tuduhan bertindak sebagai penuntut umum (pasal 12 UU No. 15/1961).

(b) pemeriksaan pendahuluan masih dianut sistem inquisitoire, di mana seorang tersangka dipandang sebagai

obyek yang tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak pemeriksa. Oleh kaum kolonial Belanda, rakyat Indonesia dibiasakan mendapatkan perlakuan kurang atau tidak adil, sebab jika tidak demikian mereka pasti akan merasakan ketidakadilan status jajahannya itu. RIB buatan kolonial sangat takut kepada peradilan yang bebas dan kurang atau bahkan tidak menghargai hak-hak kebebasan individu. Sebaliknya dengan hal tersebut, dalam pasal 1 UU No. 13/1961 dan pasal 1 UU No. 15/1961 bahwa kepolisian maupun kejaksaan dalam menjalankan tugas mereka harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

(c) bahwa penahanan sementara terhadap seseorang (tersangka) yang sedang diperiksa sebagaimana telah dicantumkan pada pasal 62, 75, dan 83c RIB, yang sifatnya adalah subyektif, di mana dengan ketentuan pasal-pasal tersebut khususnya yang menyangkut lamanya penahanan sementara adalah terlampau lama (berlarut-larut), kadang-kadang bulanan bahkan sampai-sampai-dapat pula bertahun-tahun lamanya dengan tanpa mempertimbangkan atau mengindahkan keadaan si tersangka itu sendiri atau penderitaan yang juga harus dialami oleh keluarganya.

(d) bantuan hukum adalah merupakan hak dari terdakwa untuk memperolehnya di muka sidang pengadilan dan tidak pada taraf pemeriksaan pendahuluan. Di sini nyatalah bahwa kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dianggap sebagai obyek pemeriksaan semata-mata, dan praktis

secara sendirian harus menghadapi polisi, jaksa dengan alat-alat yang serba lengkap itu. Hal-hal di atas itu kesemuanya membuktikan kesekian kalinya betapa lemah kedudukan seorang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, yang tidak lain adalah merupakan konsekuensi negatif dari sistem inquisitoire itu sendiri. Jadi pada taraf pemeriksaan pendahuluan yang dianut oleh RIB yang sekarang ini, memberikan kursi, posisi, tempat kepada tersangka sebagai obyek yang sangat lemah, tidak duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan pihak pemeriksanya. Melihat adanya kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut dari uraian tersebut di atas jelaslah kiranya bahwa RIB tidak dapat dipertahankan bagi hukum acara pidana pada masa sekarang, di mana bangsa Indonesia sudah di bawah Sang Merah-putihnya sendiri.

Saya memahami pada waktu setelah jebolnya pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1945 belum dapat segera diadakan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut hukum acara pidana. Oleh karenanya pasal 6 Undang-undang Darurat 1951 No. 1 (LN 1951 : 9) memperlakukan RIB sebagai pedoman bagi hukum acara pidana di seluruh Indonesia. Di samping itu karena dasar berpijaknya adalah Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada prinsipnya mempertahankan berlakunya undang-undang kolonial atau penjajah itu, agar tidak terjadi suatu keadaan di mana hukum mengalami kekosongan. Meskipun demikian pemerintah tidak ada



alasan untuk terus mempertahankan/membiarkan keadaan sepanjang masa berkabung. Pemerintah sewajarnya segera mengadakan pembaharuan hukum, di mana segala peraturan hukum yang masih berlaku yang berbau penjajahan Belanda harus segera dihapuskan dan diganti dengan hukum yang benar-benar sesuai dengan kesadaran, keadilan bangsa Indonesia, yakni diadakan revolusionisme/pembangunan hukum.

(3) sepanjang yang saya ketahui melalui pasal demi pasal dari RUU HAP tersebut khususnya pada pasal-pasal pemeriksaan pendahulunya, maka kedudukan tersangka yang sedang diperiksanya ada suatu kemajuan yang positif yang memberikan hak-hak tersangka sebagai manusia yang layak, sehingga memberikan kedudukan yang positif bagi tersangka yang di dalamnya melekat beberapa hak yang merupakan jaminan baginya..Kemajuan demikian ini berarti telah banyak terlihat dan harus diakui jikalau dibandingkan dengan sistem RIB. Bantuan hukum yang merupakan hak dari tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut RUU HAP itu, di mana pada kenyataannya masih diberikan batasan-batasan yang dikenal sebagai: "dalam pengawasan dan pendengaran" (within sight and within hearing) Maka sepanjang menyangkut kedudukan tersangka dalam taraf pemeriksaan pendahuluan apakah masih diperlakukan sebagai obyek atau kah sudah diperlakukan sebagai subyek ! Melihat adanya hal-hal yang masih banyak perlu untuk dirahasiakan dalam pemeriksaan pendahuluan itu, maka secara pasti saya katakan bahwa pemeriksaan

pendahuluan yang dianut oleh RUU HAP itu bersifat tidak murni accusatoire bukan pula kembali kepada inquisitoire penuh. Jadi bersistemkan berada di tengah-tengah di antara sistem accusatoire dan sistem inquisitoire.

(4) pada prinsipnya hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, di mana telah diberikan landasan hukumnya pada Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang memberikan kedudukan ba- tersangka sepositip serta nampak pula hal tersebut adalah mencerminkan asas "praduga tak bersalah". Ketidak positipan sering terjadi dalam praktek tidak di sebabkan karena peraturan-peraturan yang ada, melainkan karena perlakuan dari oknum pegawai penyidik itu sendiri.

(5) sepanjang menyangkut bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, maka kesimpulan yang dapat saya tarik adalah bahwa gagasan bantuan hukum itu sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 14/1970 dan RUU HAP merupakan suatu titik cerah yang dapat memberikan harapan agar tercapai keseimbangan antara hak-hak tersangka/terdakwa dengan kepentingan pejabat pengusut dalam melakukan tugasnya. Oleh karenanya penjelasan pasal 35 UU No. 14/1970 tidak lain adalah merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena pentingnya/perlunya hal tersebut, maka tersangka wajib diberi perlindungan sewajarnya. Jadi pasal-pasal mengenai bantuan hukum yang diatur

pada Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan RUU HAP adalah sinkron dengan pasal-pasal pada Piagam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia.

## 2. Saran-saran


Di dalam pemeriksaan pendahuluan yang menyangkut kedudukan tersangka dengan bersistemkan pada asas inquisitoire yang meliputi beberapa konsekuensi atau efek negatifnya itu, maka saya dihadapkan pada suatu permasalahan: apakah Juro Constituendo tidak lebih baik jika dalam pemeriksaan pendahuluan dianut sistem accusatoire saja ?.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka saran saya meliputi:

(a) bahwa pemeriksaan pendahuluan, agar kedudukan tersangka dapat lebih terjamin akan hak-haknya, maka menurut saya bahwa dalam taraf tersebut, sistem accusatoirelah yang harus dianut, karena lebih sesuai dengan cita-cita Negara Hukum di Indonesia ini;

(b) maka perlulah tersangka sudah dapat didampingi oleh seorang dan atau lebih pembelanya sejak permulaan pemeriksaan perkaranya oleh polisi dan jaksa;

(c) pasal 62, 75, dan 83c RIB bahwa penahanan sementara terhadap seseorang adalah bersifat subyektif karena tidak konkrit. Oleh karenanya sepanjang menyangkut ketentuan pasal-pasal tersebut harus diobyektifkan dengan menambahkan keterangan-keterangan dalam formulir surat perintah penahanan model A dan B, di samping yang telah



tercetak dengan perkataan: "Untuk kepentingan pemeriksaan atau mencegah melarikan diri/mengulangi perbuatan", hendaknya satu dari ketiga syarat tersebut dicoret yang berarti demi pertimbangan adanya penangkapan/penahanan yang merupakan suatu tindakan demi kepentingan pemeriksaan pendahuluan itu sendiri, dan hendaknya di samping ke tiga syarat di atas ditambahkan perkataan: "dalam hal-hal atau keadaan tertentu", yang meliputi misalnya: dalam hal untuk "kepentingan pemeriksaan", keadaan tertentunya menyangkut: telah nampak gejala-gejala bahwa tersangka akan mempersulit pemeriksaan perkara, mempengaruhi saksi-saksi atau menghilangkan alat-alat bukti. Dalam hal untuk "mencegah melarikan diri" keadaan tertentunya meliputi: kalau tersangka telah nampak mempersiapkan paspor, membeli tiket pesawat terbang dan sebagainya. Dalam hal untuk "supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi", keadaan tertentunya menyangkut: bilamana tersangka sudah kelihatan mengadakan persiapan-persiapan dan nampak gejalanya untuk mengkoordinir atau melakukan kejahatan lagi;

(d) pasal 78 RIB yang menyangkut penggeledahan terhadap rumah kediaman tersangka yang dilakukan oleh polisi atau jaksa, di mana dikatakan "dalam hal yang sangat penting sekali", tanpa ijin hakim pun dapat menggeledah rumah tersangka, karena perkataan tersebut menimbulkan konsekuensi negatif, di mana jaksa atau polisi dapat sesuka hatinya mengadakan penggeledahan rumah dengan alasan tersebut

di atas, maka hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi, hendaknya dalam pasal tersebut ditambahkan dengan perkataan "dalam atau adanya hal-hal tertentu", baru polisi dan jaksa dapat menggeledah tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim;

(e) pasal 83c ayat 4 RIB, di mana penahanan sementara dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dengan tanpa batas waktu untuk beberapa kali 30 hari, adalah terlampau lama, kadang-kadang bulanan bahkan tahunan lamanya. Sehubungan dengan ini saya menyarankan agar kedudukan tersangka tetap positif, maka hendaknya instansi penyidik/penuntut umum mau berpijak pada Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 1953, yang pada prinsipnya untuk segera memerdekakan orang-orang tahanan yang terlalu lama ditahannya;

(f) hendaknya tersangka oleh pegawai penyidik atau penuntut umum tetap harus dianggap tidak bersalah, kecuali kelak kemudian di muka sidang pengadilan oleh hakim dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta mempunyai kekuatan tetap;

(g) dalam pembentukan Hukum Acara Pidana Nasional nantinya, yang mana sekarang ini sedang diproses oleh pemerintah bersama DPR sebagai partner setianya, hendaknya secara mutlak pemerintah harus menyandarkan diri pada Ketetapan MPR RI No. 1V/MPR/1978 tentang garis-garis besar Haluan Negara. Sehubungan dengan saran ini hendaknya peme-

rintah senantiasa memperhatikan pembangunan di bidang hukumnya;

(h) bertitik tolak pada Garis-garis besar Haluan Negara di atas yakni tahun 1978, maka kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah dalam pemrosesan Hukum Acara Pidana Nasional, yang akan datang ini menjadi undang-undang, maka hendaklah Hukum Acara Pidana tersebut jauh lebih tangguh dan bertahan lama serta jauh bernilai daripada RIB, dan lebih penting lagi agar hukum yang akan datang timbul itu lebih menggambarkan hak-hak asasi-manusia yang utuh serta lengkap dan lebih akrab dengan keadilan, sebagai realisasi dan manifestasi dari pelaksanaan asas negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi falsafah Pancasila;

(i) akhirnya, sehubungan dengan hal-hal di atas, saya tujukan kepada yang berwenang, manakala dalam pembentukan Hukum Acara Pidana Nasional yang sekarang sedang sibuk-sibuknya memproses, khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan semoga saran-saran yang saya kemukakan di atas telah mendapatkan banyak perhatian karenanya.

## DAFTAR BACAAN

- Amin S.M., Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung, 1976.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. II, 1979.
- Dardji Darmodihardjo, Orientasi Singkat Pancasila, cet. X, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1979.
- \_\_\_\_\_, Santiaji Pancasila, cet. IV, Laboratorium Pancasila IKIP, Malang, 1975.
- Gouw Giok Siong, Pengertian Tentang Negara Hukum, 1975.
- Haris H., Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam H.I.R., cet. I, Bina Cipta, Nopember 1978.
- Hartawi A.M., Teknik Pemeriksaan Kejahatan (Teknik Interrogasi), Astana Buku ABEDE, Semarang.
- Imron Rosyadi H. dan Zain Badjeber, R.U.U. Hukum Acara Pidana, P.T. Bumi Restu Jakarta dan Yayasan Majelis Ilmiah Muslimin, 1979.
- Iman Pratignjo, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, 1960.
- Karjadi M., Reglement Indonesia Yang Dibaharui (S. 1941 no. 44), Politeia, Bogor, 1979.
- \_\_\_\_\_, Peradilan di Indonesia, cet. I, Politeia, Bogor, 1975.
- \_\_\_\_\_, Pembawaan Pengangkutan Pengawasan Orang-Orang Tangkapan, Tahanan dan Narapidana di Indonesia, Politeia, Bogor.
- Karni, Acara Pidana Berpedoman HIR, 1962.
- Moeljatno, Hukum Acara Pidana, 1980.
- Nasution A. Karim, Masaalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, PN Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972.
- Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, cet. II, Eflangga, Jakarta, 1976.

- Soenarko, Susunan Negara Kita I, Djambatan, Djakarta, 1951.
- Sario R., Masalah Penahanan dan Djaminan Hak-Hak Asasi Manusia, Nasional Firma M.A. Yahya & Co, Djakarta.
- Soesilo R., Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Pliteia, Bogor, 1980.
- \_\_\_\_\_, Teknik Berita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan Dilengkapi dengan Contoh-Contoh, Politeia, Bogor.
- \_\_\_\_\_, Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum), Politeia, Bogor, 1979.
- Tresna R., Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Tirtaamidjaja M.H., Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata, cet. II, Djambatan, Djakarta, 1962.
- UU RI No. 14 tahun 1970, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman lengkap dengan Penjelasannya.
- UU No. 13/1961 dan UU No. 15/1961, Tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- Von Schmid, J.J. Jhr., Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, terjemahan Wiratno R., et al, cet. IV, P.T. Pembangunan, Djakarta, 1965.
- Voice of Amerika, Special English Word Book, United States Information Agency Washington D.C. 20547, 1972.
- Wahyu Afandi, Hakim & Hukum Dalam Praktek, cet. I, Alumni, Bandung, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, cet. III, Vorkeink-van Hoeve, Graven Hage, Bandung.
- William Nisbet Chambers, The Democrats 1789-1964, D. Van Nostrand Company, Inc., 1964.
- Majalah:
- Hukum dan Keadilan, Nomer: 4 tahun ke VI Nopember-Desember, 1979.
- Hukum dan Keadilan, Nomer: 5 tahun ke VII Januari-Pebruari, 1979.